

DAFTAR PUSTAKA

- Adisaputra. "TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP PENCEGAHAN PUNGUTAN LIAR DALAM WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN KOTA MALANG," 2020.
- Agang, Mohammad Ilham. "Efektifitas Lembaga Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKUMDU) Dalam Menegakkan Keadilan Pemilu." *Akta Yudisia* 4, no. 1 (2019): 23–38.
- Alam, A.S, and Amir Ilyas. *Kriminologi Suatu Pengantar*. 1st ed. Jakarta: Kencana, 2018.
- Anihu, Athiyyah Durotul Hikmah La, Dian Ekawaty Ismail, and Jufryanto Puluhulawa. "Kajian Kriminologis Terhadap Tawuran Antar Warga Athiyyah." *Jurnal Sosial dan Teknologi (SOSTECH)* 3, no. 1 (2023): 1365–1373.
- Aphandi, Raju. "Tinjauan Yuridis Delik Kealpaan Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Studi Kasus Putusan Nomor 214/Pid. B/2009/PN.Mks)," 2010.
- Ardianto, Elvinaro, and Bambang Q-Anees. *Filsafat Ilmu Komunikasi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2007.
- AZ, Azmi. "Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Laki-Laki Yang Menghamili Perempuan Di Luar Ikatan Perkawinan," 2016.
- Casidi Silitonga, David, and Muaz Zul. "Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur." *Jurnal Mercatoria* 7, no. 1 (2014): 58–79.
- Chazawi, Adami. *Hukum Pidana Positif Penghinaan*. 1st ed. Malang: Bayumedia Publishing, 2013.
- . *Pelajaran Hukum Pidana I*. Rajagrafindo Persada, 2008.
http://uilis.unsyiah.ac.id/uilis/index.php?p=show_detail&id=37523.
- Davadi, Linelejan B. "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Yang Dibebankan Kepada Pengurus Korporasi Dalam Pasal 59 KUHP." *Lex et Societatis* 5, no. 7 (2017): 149–200.
- Djanggih, Hardianto, and Nurul Qamar. "Penerapan Teori-Teori Kriminologi Dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime)." *Pandecta: Research Law Journal* 13, no. 1 (2018): 10–23.
- Edrisy, Ibrahim Fikma, Kamilatun, and Angelina Putri. *Kriminologi. Kriminologi*. 1st ed. Bandar Lampung: Pusaka Media, 2023.

- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. 5th ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Hatrik, Hamzah. *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia : (Strict Liability Dan Vicarious Liability)*. Raja Grafi. Jakarta, 1996.
- Herdiansyah, Haris. *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial: Perspektif Konvensional Dan Kontemporer*. 2nd ed. Jakarta: Salemba Humanika, 2019. <http://www.penerbitsalemba.com>.
- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka, 2017.
- Hidayani, Sri. "Pengertian Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian." *Manajemen Sumber Daya Manusia* 2008, no. Apr-2016 (2016): 1–86.
- Hilmansyah, Moch. *PELAKSANAAN PEMECAHAN PERKARA PIDANA (SPLITSING) SEBAGAI UPAYA MEMPERCEPAT PROSES PEMBUKTIAN (Studi Di Kejaksaan Negeri Semarang)*. Universitas Negeri Semarang, UNNES. Vol. 04, 2020.
- Indonesia. *UNDANG-UNDANG DARURAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1955 TENTANG PENGUSUTAN, PENUNTUTAN DAN PERADILAN TINDAK PIDANA EKONOMI*. Indonesia, 1955.
- Indonesia, Republik. "Undang-Undang Dasar 1945" 105, no. 3 (1945): 129–133.
- James, Gilad. *Pengantar Kriminologi*, n.d.
- Kamal, Muhammad. *Human Trafficking: Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia Di Indonesia*. 1st ed. Makasar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2019.
- Kejaksaan Agung, Republik Indonesia. "Pedoman No. 3 Tahun 2019" (2019): 55.
- Lamintang. 2002. "P.A.F Lamintang. 2002. Hukum Penitensier Indonesia, Bandung Amrico." (2017).
- Lubis, M.Ridwan. "Pertanggung Jawaban Pelaku Tindak Pidana Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Akibat Kelalaian." *Jurnal Hukum Kaidah* (n.d.): 97–111.
- Magrhobi, Berdy Despar. "Tinjauan Kriminologis Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor" (2014): 2–9.
- Mertokusumo, Sudikno, and A Pitlo. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. 1st ed. Citra Aditya Bakti, 1993.
- Moeljatno. *KUHP Kitab Undang Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Mustafa, Hasan. "Perilaku Manusia Dalam Perspektif Psikologi Sosial." *Jurnal Administrasi Bisnis* 7, no. 2 (2012): 143–156.

- Patmawanti, Besse. *Kriminologi*. 1st ed. Purbalinggafii: CV. Eureka Media Aksara, 2023.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Eresco, n.d.
- Pustaka Yustia, ed. *Kitab Lengkap KUHper, KUHAper, KUHP, KUHP, KUHD*. 2nd ed. Pustaka Yustia, 2018.
- Ratomi, Achmad. "KORPORASI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA (SUATU PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DALAM MENGHADAPI ARUS GLOBALISASI DAN INDUSTRI)." *Al'Adl X*, no. 1 (2018): 1–23.
- Riza, Faisal, and Erwin Asmadi. *Hukum Pidana Indonesia*. Umsu Press, 2023.
- Rohim, Taufiqur. "Selama 2022, Polres Probolinggo Tangani 690 Kasus Kriminal." *Beritajatim.Com*, 2022. <https://beritajatim.com/hukum-kriminal/selama-2022-polres-probolinggo-tangani-690-kasus-kriminal/>.
- Rusianto, Agus. *Tindak Pidana & Pertanggung Jawaban Pidana*. Kencana, 2016.
- Saleh, Roeslan. *Sifat Melawan Hukum Dari Perbuatan Pidana*. Edited by 4. KOTA LANGSA: Aksara Baru, 1983.
- Sambas, Nandang, and Dian Adrisari. *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*. 1st ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Sarosa, Samiaji. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: PT. Kanisius, 2021.
- Setyawan, fSendy Agus, Muhammad Akbar Maulana Gustaf, Enggar Dias Pambudi, Mu'amar Fatkhurrozi, and Syaiful Anwar. "Student Free Sex in the Perspective of Criminology and Law." *Law Research Review Quarterly* 5, no. 2 (January 2019): 21–31. <https://econtent.hogrefe.com/doi/10.1027/1016-9040/a000314>.
- Siegel, Larry J. *Criminology*. 3rd ed. New York: West Publishing Company, 1989.
- Siregar, Nina Siti Salmaniah. "Kajian Tentang Interaksionisme Simbolik." *Perspektif* 1, no. 2 (2016): 100–110.
- Suharsoyo, Agus. "Karakter Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Tipologi Kejahatan Pencurian Di Wilayah Sukoharjo." *Jurisprudence* 5, no. 1 (2015): 64–74.
- Susanto, I.S. *Kejahatan Korporasi*. 1st ed. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995.
- Susanto, Triyono. "Strategi Penanggulangan Eigenrichting Dengan Pendekatan Teori Kriminologi (Studi Wilayah Hukum Polresta Malang Kota)." Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.
- Syafriandi, Zulhidham. "Fakultas Hukum Universitas Medan Area Medan 2018

- Universitas Medan Area,” no. 38 (2018).
<http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/9296>.
- Syahirah, Callysta Adzhani, Cut Tiara Sekar Maharani, Dyah Ayu Juve Nika Azzahro, Garda Muhammad Wishal, and Ilhan Nurdipa. *Penyebab Tindak Pidana Comunissionis Dan Ommisionis*, 2022.
- Tomalili, Rahmanuddin. *Hukum Pidana*. deepublish, 2019.
- Wahyuni, Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Perpustakaan Nasional, 2017.
- Wahyuni, Willa. “Motif Dan Niat Dalam Tindak Pidana.” *Hukum Online*. Last modified 2022. Accessed July 9, 2023. hukumonline.com.
- Wardana, Ferdin Okta, Danang Wahyu Muhammad, and Muhammad Al Ikhwan. “Penerapan Restorative Justice Dalam Upaya Diversi Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak” 4, no. 2 (2021): 136–152.
- Wicaksono, F.Satriyo. *Panduan Lengkap Membuat Nota Pembelaan (Pledoi)*. Edited by Agung Sugiarto. Visi Media, 2009.
- “Wawancara Dengan Bapak Ibnu Sina, S.H Selaku Kabag. Pembinaan Dan Jaksa Penuntut Umum Di Kejaksaan Negeri Kab. Probolinggo.”
- “Wawancara Dengan Bapak Rustamaji Yudica Adi Nugraha, S.H Selaku Kasi. Pidana Umum Dan Jaksa Penuntut Umum Di Kejaksaan Negeri Kab. Probolinggo.” Probolinggo, 2023.
- “Wawancara Dengan Ibu Irene Ulfa, S.H, M.H Selaku Kasi. BB Dan BR Dan Jaksa Penuntut Umum Di Kejaksaan Negeri Kab. Probolinggo.”



LAMPIRAN-LAMPIRAN



PANITIA PELAKSANA PROGRAM
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS NURUL JADID
PROBOLINGGO JAWA TIMUR

PP. Nurul Jadid
Karanganyar Paiton
Probolinggo 67291
☎ 08883077077
soshum@unuja.ac.id

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

1. Nama Mahasiswa : RAGIL BUDIARSO
2. NIM : 1942100040
3. Prodi : Hukum
4. Judul Skripsi : *Motif Pelaku Tindak Pidana Pencurian BSI*
Pelaksanaan pasal 362 dan 363 terhadap pelaku tindak pidana
pencurian (Studi kasus Kejaksaan Negeri Kab. Probolinggo)
362 & 363 KUHP
5. Pembimbing II : Muhammad Islahuddin, M.H.
6. Fokus Bimbingan : Aspek bahasa, metodologi, kesesuaian antar bab,
dan sistematika penulisan
7. Konsultasi :

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KETERANGAN KONSULTASI/ARAHAN	PARAF
26/06 2023		ACT Bab I	
07/07 2023		Revisi Bab II	
08/07 2023		ACT Bab II	
12/07 2023		Revisi Bab III	
13/07 2023		ACT Bab IV	
14/07 2023		Revisi Bab IV	
16/07 2023		ACT Bab IV	
		Revisi Kesimpulan	
		Revisi Abstrak	
18/07 2023		ACT Kesimpulan	
		Langkah Daftar Monev	

8. Bimbingan telah selesai pada tanggal.....
Dosen Pembimbing II

Muhammad Islahuddin, M.H.



PANITIA PELAKSANA PROGRAM
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS NURUL JADID
PROBOLINGGO JAWA TIMUR

PP. Nurul Jadid
Karanganyar Palton
Probolinggo 67291
T. 08883077077
sashum@unuja.ac.id

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

1. Nama Mahasiswa : RAGIL BUDIARSO
2. NIM : 1942100040
3. Prodi : Hukum
4. Judul Skripsi : Pelaksanaan pasal 362 dan 363 terhadap pelaku tindak pidana pencurian (Studi kasus Kejaksaan Negeri Kab. Probolinggo)
Materi Pokok Hukum Pidana pencurian pasal 363 & 362 KUHP
5. Pembimbing I : Ismail Marzuki, M.H. (Studi kasus Kejaksaan Negeri Kab. Probolinggo)
6. Fokus Bimbingan : Aspek Relevansi Judul, Landasan Teori, Aktualisasi Data, Dan Ketajaman Analisis
7. Konsultasi :

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KETERANGAN KONSULTASI/ARAHAN	PARAF
12-06-2023	Pembahasan Skripsi Sub bab	Bab I Persu	l.
	Sub bab	Bab II Persu	l.
	Sub bab	Bab III Persu	l.
05-07-2023	Pelaksanaan pidana - tolongan 2013 pidana pidana - maruwa keter penelitian sum berdaya ur Absahan data	Bab IV Persu	l.
12-07-2023	Analisis KUHP & Diklat Persu	Bab V Persu	l.
12-07-2023		Bab VI Persu	l.
		Bab VII Persu	l.
17-07-2023		Bab VIII Persu	l.
		Bab IX Persu	l.

8. Bimbingan telah selesai pada tanggal.....17 Juli 2023.....
Dosen Pembimbing I


Ismail Marzuki, M.H.



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR
KEJAKSAAN NEGERI KAB. PROBOLINGGO

Jl. Panglima Sudirman No. 41, Kraksaan, Kabupaten Probolinggo
Telp. (0335) 841165 Fax. (0335) 841165 Website. kejari-probolinggokab.go.id

Nomor : B-969/M.5.42/Cp.1/07/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Permohonan rekomendasi untuk
melakukan penelitian/observasi

Kraksaan, 06 Juli 2023

KEPADA YTH.

KETUA PANITIA PELAKSANA PROGRAM FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA

DI-

KAB. PROBOLINGGO

Menindaklanjuti Surat dari Ketua Panitia Pelaksana Program Fakultas Sosial dan Humaniora Nomor: NJ-T06/113/P3.FSH/A.3/6.2023 tanggal 26 Juni 2023 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat diatas, bersama ini kami sampaikan, bahwa kami **Menerima** atas permohonan yang diajukan oleh Ketua Panitia Pelaksana Program Fakultas Sosial dan Humaniora atas nama Ragil Budiarmo.

Demikian surat ini Kami sampaikan untuk dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

An.KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN PROBOLINGGO,

KEPADA SUB BAGIAN PEMBINAAN

IBNU SINA, S.H., M.H.

JAKSA MUDA NIP. 19840417 200912 1 002

TEMBUSAN :

1. Kepala Kejaksaan Negeri Kab.Probolinggo (Sebagai Laporan)
2. Arsip

Instrumen Penelitian
Pedoman Wawancara Jaksa(Interview)

1. Apa saja motif pelaku tindak pidana pencurian pasal 363 dan 362 KUHP di Kab. Probolinggo ?
2. Apa penyebab pelaku melakukan tindak pidana ?
3. Adakah dari para pelaku melakukan tindak pidana pencurian dengan suatu dorongan?
4. Dari tipografi atau keadaan dan situasi kabupaten probolinggo yang berhubungan dengan motif para pelaku?
5. Apa dasar penuntutan pelaku menurut dari tindakan yang dilakukan?
6. Apa saja yang menjadi unsur pemberat serta peringanan pada tuntutan pelaku?
7. Bagaimana jaksa menyusun tuntutan yang akan dilayangkan terhadap pelaku

Instrumen Penelitian
Pedoman Wawancara Pelaku (Interview)

1. Kenapa anda melakukan tindakan pencurian?
2. Apa ada hal lain yang membuat anda terpaksa melakukan pencurian?
3. Apa pekerjaan anda?
4. Apakah pekerjaan anda juga menjadi faktor yang menyebabkan anda melakukan pencurian?
5. Apa pendidikan terakhir anda?
6. Apa karna pendidikan anda yang membuat anda melakukan tindakan pencurian?
7. Dari mana anda punya pemikiran untuk melakukan pencurian?
8. Apa anda melakukan pencurian dikarenakan faktor lain?

Hasil Wawancara

A. Faktor Pendidikan

a. Ibnu Sina

- i. Faktor pendidikan cukuplah penting terutama pendidikan dalam keluarga, pendidikan seorang anak sangatlah penting bagi anak karna mempengaruhi masa depannya. karna apabila dalam keluarga tersebut seseorang di didik dengan baik dengan memberikan nilai-nilai moral, nilai agama maka saya rasa orang tersebut tidak akan melakukan tindakan pencurian. Bisa malahan orang tersebut akan berusaha untuk mencari uang dengan cara yang baik seperti berjualan, mencari pekerjaan dan lain lain

b. Rustamaji

- i. rata-rata pendidikan yang dienyam oleh mereka rata-rata merupakan lulusan SD, SMP, dan SMA
- ii. mengatakan bahwa, apabila secara faktor ekonomi seseorang telah baik atau dikatakan mapan, mereka tidak akan melakukan tindak pidana pencurian
- iii. dalam keadaan tertentu atau hari-hari tertentu seperti menjelang hari raya idul fitri seseorang banyak terjadi Kasus pencurian yang dikarenakan kebutuhan ekonomi pada saat menjelang idul fitri meningkat untuk mempersiapkan lebaran
- iv.

B. Faktor Ekonomi

a. Ibnu Sina

- i. Rata rata pelaku atau tersangka yang pernah saya tangani itu dikarenakan faktor ekonomi. Karna yang paling urgent ini dimana pelaku dalam kondisi yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan, sehingga pelaku memilih jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan.
- ii. Banyak juga dari pelaku yang merupakan seorang buruh yang mana pendapatan mereka tidak tetap, demi memenuhi kebutuhan keluarga.

b. Irene

- i. Untuk di kabupaten Probolinggo rata rata sih, karna faktor ekonomi, karena sulitnya lapangan pekerjaan dan kebutuhan uang.

c. Rustamaji

- i. kalau terkait motif pelaku tindak pidana Pencurian pasal 363 dan pasal 362 memang banyak terjadi dikarenakan faktor ekonomi pelaku yang berada di garis kemiskinan sehingga mereka melakukan tindak pidana pencurian

C. faktor kesempatan

a. Ibnu Sina

- i. selain ada karena niat, pencurian juga sering terjadi karena ada kesempatan juga, jika karena kesempatan, saat kondisi itu sepi, pelaku dipengaruhi oleh kondisi yang sepi dan perasaan aman dan kemungkinan tidak diketahui dalam melakukan tindak pencurian.
- ii. Dalam kondisi adanya kesempatan ini tidak hanya terjadi karena faktor kemampuan ekonomi tetapi juga untuk keuntungan sendiri.

b. Rustamaji

- i. ada juga yang memang karena ada kesempatan, yang awalnya orang tidak mau mencuri, karena ada pintu tidak dikunci dan muncul kesempatan itu mereka jadi mencuri'
- ii. "ada juga yang memang karena ada kesempatan, yang awalnya orang tidak mau mencuri, karena ada pintu tidak dikunci dan muncul kesempatan itu mereka jadi mencuri'
- iii.

D. Faktor ketergantungan

a. Ibnu Sina

- i. Ada juga yang karena faktor ketergantungan, seperti judi, obat-obatan, dan biasanya sabu-sabu. Yang kita tahu seperti sabu-sabu itu kan mahal, disaat pelaku membutuhkan barang haram tersebut dan dikarenakan pelaku tidak memiliki uang, pelaku nekat melakukan pencurian, demi memenuhi keinginannya.
- ii.

E. Faktor Lingkungan

a. Rustamaji

- i. Kadang ada mereka yang diajak oleh teman yang belum tau tindakan apa yang akan dilakukan, dan tiba-tiba diajak untuk mencuri
- ii. Dalam tindak pidana pencurian ini terkadang ada pelaku yang merupakan tetangga korban, kebanyakan pelaku yang merupakan tetangga korban mengetahui situasi dan kondisi lingkungan pelaku. Meskipun pencuri merupakan orang luar atau bukan tetangga, pelaku mendapatkan informasi dan kondisi pelaku melalui tetangga korban sehingga mengetahui kondisi dan situasi rumah korban.
- iii. Ada juga Kasus pencurian yang merupakan sindikat

F. Faktor social

a. Ibnu

- i. Hal ini dikarenakan faktor sosialnya. Lingkungan social pelaku merupakan sekumpulan orang-orang yang merupakan sesama pelaku tindak kejahatan pencurian juga. Jika lingkungan social seseorang merupakan lingkungan social yang suka mengaji maka dia ikut mengaji juga, apabila lingkungan social seseorang berkumpul dengan orang yang suka mencuri maka orang tersebut bisa ikut mencuri juga.

G. Penuntutan

a. Irene

- i. Dalam penanganan perkara yang kami jalani, tuntutan ada Batasan yang menjadi alasan dalam penuntutan. Dalam konteks tersebut ada Namanya alasan penghapus, pemaaf dan membenaran seperti pada pasal 44

b. Ibnu


- i. Dalam Upaya penuntutan, motif sangat berpengaruh dalam menuntutak tuntutan pada pelaku. Apabila pelaku melakukan pencurian dikarenakan kondisi kebutuhan yang benar-benar perlu diperhatikan seperti Kasus yang pernah ditangani oleh kami pada masa covid seorang bapak yang melakukan pencurian sebuah HP karna anaknya memerlukan HP untuk sekolah karna ekonominya tidak memadai dan dia tidak memiliki uang sama sekali maka akan dilakukan Upaya peringanan dan apabila korban juga turut mendukung dan memaafkan pelaku maka nantinya akan dapat dilakukan Upaya *restorative justice*. Hal ini didasari oleh faktor keadilan, faktor kemanusiaan, serta faktor pemaafan korban
- ii. Dalam penuntutan kita melihat motif pelaku juga apabila dilakukan karna alasan yang negative seperti karna untuk beli sabu maka berbeda dengan tuntutan bagi karna pelaku yang melakukan tindakan karna kebutuhan ekonomi.

c. Rustamaji

- i. Kalo dalam penuntutan yang pertama kita melihatnya dari mensrea atau niat awal, kita lihat dari situ apa memang pelaku niatnya memang mencuri yang kedua yaitu apakah terjadi pengulangan dalam tindak pidana maksudnya pelaku inisudah berapa kali dalam melakukan pencurian, ketiga terkait dengan pasal 363 pada ayat 1-5 yang berhubungan dengan unsur pemberatan, seperti dilakukan pada malam hari atau dilakukan 2 orang atau lebih, ada yang dilakukan dengan cara merusak,

memanjat atau lainnya, semakin banyak pelaku melakukan unsur pemberatnya maka semakin berat juga terkait dengan tuntutan, lalu yang ke empat terkait dengan besarnya kerugian yang dialami oleh korban, apabila semakin besar kerugian yang dialami oleh korban maka akan berpengaruh juga terhadap tuntutan yang di peroleh pelaku, akan tetapi kami juga melihat barang milik korban Kembali atau tidak, kalau memang tidak Kembali ke korban maka tuntutan berbeda dengan barang yang Kembali ke korban

- ii. Terkait dengan tuntutan kami tentang hal yang meringankan, pertama mengakui perbutannya atau berterus terang, kedua pelaku merupakan tulang punggung keluarga atau tidak, lalu ketiga sudah adanya perdamaian atau belum pada korban dan pelaku, tentunya akan menjadikan hal yang meringankan dalam penuntutan dalam persidangan





Beranda	Perdata Umum	Perdata Khusus	Pidana	Pidana Khusus	Jadwal Sidang	Laporan	Delegasi	
---------	--------------	----------------	--------	---------------	---------------	---------	----------	--

bendera pipa besi terop (usuk terop) di temukan di sangar Ning yang berada di dekat gudang terop (sebelah selatan gudang) selanjutnya 1 bendel usuk terop tersebut saksi bawa pulang. Kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WIB pada saat saksi Misnadi kerja bakti saksi melihat terdakwa naik sepeda motor dan di jok belakang membonceng karung warna putih lalu saksi Misnadi bergegas menaiki sepeda motor dan membuntuti terdakwa namun kehilangan jejak terdakwa, kemudian selang waktu 10 – 15 menit saksi Misnadi melihat terdakwa berhenti di warung kopi timur garasi AKAS sebelah utara jalan (Warung Bu PUT) kemudian saksi Misnadi meminta tolong kepada saksi Mahmud dan saksi Samsiati untuk melihat karung tersebut dan setelah dicek ternyata di warung kopi tersebut ada karung warna putih dan membuka karung tersebut dan didalam berisi potongan-potongan pipa besi ukuran 0.5 dim milik saksi Misnadi yang hilang.

- Bahwa tempat tinggal / rumah terdakwa 1 (satu) RT dengan saksi Misnadi selaku pemilik besi-besi terop yang hilang, terdakwa mengetahui bahwa saksi Misnadi mempunyai usaha penyewaan terop dan terdakwa juga mengetahui bahwa saksi Misnadi kehilangan besi-besi terop adapun isteri terdakwa juga memberitahu terdakwa saksi Misnadi kehilangan besi-besi terop, namun terdakwa tidak memberitahu saksi Misnadi dan Isteri terdakwa bahwa terdakwa telah menemukan besi-besi terop yang hilang dikarenakan terdakwa khatir / takut isteri terdakwa akan memberitahu saksi Misnadi.
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil besi-besi terop milik saksi Misnadi kemudian memotong besi – besi terop tersebut untuk di jual ke pengepul besi-besi dan mendapatkan keuntungan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Misnadi selaku pemilik sah atas besi-besi yang hilang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah)

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP** -----

Kraksaan, 07 Desember 2022

PENUNTUT UMUM

EKO FEBRIANTO, SH., MH

JAKSA MUDA NIP. 19850208 200812 1 001

Pihak
Dipublikasikan Ya

Beranda	Perdata Umum	Perdata Khusus	Pidana	Pidana Khusus	Jadwal Sidang	Laporan	Delegasi	
---------	--------------	----------------	--------	---------------	---------------	---------	----------	--

Tempat Lahir : Probolinggo
 Umur / Tgl. Lahir : 46 Tahun / 01 Juli 1976
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia
 Tempat Tinggal : [REDACTED]
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Petani
 Pendidikan : SD

1. Status Penangkapan dan Penahanan :

1. Penangkapan : tanggal 13 Oktober 2022 s/d 14 Oktober 2022
 2. Penahanan
- Penyidik : Rutan, Sejak tanggal 14 Oktober 2022 s.d 02 November 2022 ;
 - Perpanjangan PU : Rutan, Sejak tanggal 03 November 2022 s.d 12 Desember 2022 ;
 - Penuntut Umum : Rutan, Sejak tanggal; 07 Desember 2022 s/d 26 Desember 2022
 - Perpanjangan PN : Rutan, Sejak tanggal 27 Desember 2022 s/d 25 Januari 2023

1. Dakwaan :

----- Bahwa terdakwa [REDACTED] pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022, sekira pukul 16.30 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Dusun Krajan Desa Sumberbendo Kec.Sumberasih Kab.Probolinggo, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,** , perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Jum'at tanggal 7 Oktober 2022 sekira pukul 16.30 WIB pada saat terdakwa selesai mandi di sungai Ning di Dusun Krajan Desa Sumberbendo Kec.Sumberasih Kab.Probolinggo, kaki terdakwa menginjak pipa besi lalu terdakwa menaikkan pipa-pipa besi tersebut ke atas sungai dan terdakwa melanjutkan mandi. Kemudian setelah selesai mandi terdakwa mengambil pipa besi tersebut dan terdakwa bawa ke kebun milik saksi SAID yang terletak di Desa Sumberbendo Kec Sumberasih Kab Probolinggo selanjutnya terdakwa pulang ke rumah. Kemudian keesokan harinya pada hari Sabtu sekira pukul 11.00 WIB terdakwa datang ke kebun tempat terdakwa menyimpan pipa besi yang ditemukannya tersebut dan terdakwa melihat pipa besi tersebut masih ada, lalu terdakwa pulang dan mengambil gergaji besi kemudian kembali lagi ke kebun kemudian terdakwa memotong-motong pipa besi tersebut lalu terdakwa masukkan ke dalam karung warna putih dan terdakwa taruh di luar rumah dibelakang kamar mandi. Kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 sekira pukul 15.45 WIB terdakwa berangkat dari rumah dan membawa potongan-potongan pipa besi tersebut ke urup-urup (pengumpul besi tua) yang ada di Kademangan tepatnya di sebelah utara lampu merah kademangan sebelah timur jalan namun urup-urup tersebut tutup lalu terdakwa menitipkan potongan-potongan pipa besi tersebut ke warung kopi BUK PUT di Triwung Kidul Kec Kademangan Kota Probolinggo selanjutnya terdakwa pulang ke rumah.
- Bahwa saksi Misnadi selaku pemilik sah besi-besi terop pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 WIB diberitahu oleh sdr BUYALI bahwa tamping (gedek) buka lalu saksi melihat dan benar bahwa tamping gudang terop milik saksi Misnadi terbuka dan tali kawatnya putus kemudian saksi cek dan saksi dapati 6 (enam) lonjor pipa besi bulat kaki terop 2 diameter 3.75 meter, 6 (enam) lonjor pipa besi bulat kaki terop 1.5 diameter 3.75 meter, 2 (dua) bendel pipa besi bulat usuk terop 0.5 diameter 3 meter (agak melengkung, 1 bendel b

Beranda	Perdata Umum	Perdata Khusus	Pidana	Pidana Khusus	Jadwal Sidang	Laporan	Delegasi	
---------	--------------	----------------	--------	---------------	---------------	---------	----------	--



PENGADILAN NEGERI KRAKSAAN

INFORMASI DETAIL PERKARA

Kembali

Nomor Perkara	Penuntut Umum	Terdakwa	Status Perkara
40/Pid.B/2023/PN Krs	1.eko febrianto 2.irfano rukmana		Minutasi

Data Umum Penetapan Jadwal Sidang Saksi Penuntutan

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: penghentian_perkara

Filename: detil_perkara/detil_perkara.php

Line Number: 159

Putusan Barang Bukti Riwayat Perkara

Tanggal Pendaftaran Selasa, 24 Jan. 2023

Klasifikasi Perkara Pencurian

Nomor Perkara 40/Pid.B/2023/PN Krs

Tanggal Surat Pelimpahan Selasa, 24 Jan. 2023

Nomor Surat Pelimpahan Penuntut Umum B- 40 /M.5.42/Eoh.2/01/2023

N
o

1 eko febrianto
2 irfano rukmana

Nama

Terdakwa

N
o

1 [REDACTED]

Nama

Penahanan

[Penahanan]

Penasihat Hukum
Terdakwa

Anak Korban

Dakwaan SURAT DAKWAAN

NOMOR : REG. PERKARA PDM- 96/Kraks/Eoh.2/12/2022

Beranda	Perdata Umum	Perdata Khusus	Pidana	Pidana Khusus	Jadwal Sidang	Laporan	Delegasi	
---------	--------------	----------------	--------	---------------	---------------	---------	----------	--

- bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan Sdr. JUMALI (DPO), Sdr. IS (DPO), Sdr. BAKAR (DPO) dan Sdr. MUS (DPO) saksi TINAMAR selaku pemilik Sepeda Motor Honda Supra Fit mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP.

Kraksaan, 17 Januari 2023

PENUNTUT UMUM

NENY WURI HANDAYANI, SH

JAKSA MUDA NIP 19830507 200603 2 001

Pihak
Dipublikasikan

Ya



Beranda	Perdata Umum	Perdata Khusus	Pidana	Pidana Khusus	Jadwal Sidang	Laporan	Delegasi	
---------	--------------	----------------	--------	---------------	---------------	---------	----------	--

1. IDENTITAS TERDAKWA

Nama lengkap : [REDACTED]
 Nomer Identitas : [REDACTED]
 Tempat lahir : Pasuruan
 Umur / tgl. Lahir : 49 tahun / 15 Juni 1973
 Jenis kelamin : Laki – laki
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Tempat tinggal : Dusun Parasan Rt. 02 Rw. 05 Kel. Null Kec. Nguling Kab. Pasuruan
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Petani
 Pendidikan : -

1. PENAHANAN : DILAKUKAN PENAHANAN DALAM PERKARA LAIN

1. DAKWAAN

----- Bahwa terdakwa [REDACTED] bersama dengan Sdr. JUMALI (DPO), Sdr. BAKAR (DPO), Sdr. MUS (DPO) dan Sdr. IS (DPO) pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2022 s ekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 bertempat di sebuah teras rumah tepatnya masuk Desa Purut Kec. Lumbang Kab. Probolinggo atau pada suatu tempat setidaknya-tidaknya yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2022 terdakwa janji dengan Sdr. JUMALI (DPO) untuk melakukan pencurian sapi di Desa Sumberkramat Kec. Tongas Kab. Probolinggo, selanjutnya sekitar pukul 23.00 Wib dengan mengendarai Sepeda Motor terdakwa datang kerumah Sdr. JUMALI (DPO) dan sesampainya dirumah Sdr. JUMALI (DPO), terdakwa bersama dengan Sdr. JUMALI (DPO) pergi ke tempat yang sudah ditentukan dengan berjalan kaki dan sesampainya ditengah sawah terdakwa dan Sdr. JUMALI (DPO) bertemu dengan Sdr. MUS (DPO), Sdr. IS (DPO) dan Sdr. BAKAR (DPO) yang memang sebelumnya sudah janji akan melakukan pencurian sapi.
- Bahwa sekitar pukul 01.00 Wib terdakwa bersama dengan Sdr. JUMALI, Sdr. IS, Sdr. BAKAR dan Sdr. MUS berhasil mengambil 1 (satu) ekor sapi dan pada saat arah mau pulang tepatnya saat melintas di Desa Purut Kec. Lumbang Kab. Probolinggo terdakwa bersama dengan Sdr. JUMALI, Sdr. IS, Sdr. BAKAR dan Sdr. MUS melihat ada 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit warna hitam dengan Nopol N-6002-VI, Noka MH1HB711X8K338061 Nosin HB71E1332819 tahun 2008 terparkir disalah satu teras rumah warga, selanjutnya Sdr. JUMALI (DPO) mempunyai inisiatif untuk mengambil Sepeda Motor tersebut. Kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. JUMALI (DPO) tanpa seijin atau sepengetahuan saksi TINAMAR selaku pemilik Sepeda Motor langsung mengambil Sepeda Motor tersebut dengan cara merusak tempat kunci Sepeda Motor dengan menggunakan kunci T milik Sdr. JUMALI (DPO).
- Bahwa setelah terdakwa bersama dengan Sdr. JUMALI (DPO) berhasil mengambil Sepeda Motor tersebut, terdakwa dan Sdr. JUMALI (DPO) langsung membawanya kerumah Sdr. JUMALI (DPO), kemudian pada hari itu juga sekitar pukul 10.30 Wib terdakwa dihubungi melalui telepon oleh Sdr. JUMALI (DPO) yang menerangkan jika Sepeda Motor Honda Supra Fit tersebut adalah milik saudaranya Sdr. JUMALI (DPO) dan rencana Sepeda Motor tersebut akan dik

Beranda	Perdata Umum	Perdata Khusus	Pidana	Pidana Khusus	Jadwal Sidang	Laporan	Delegasi	
---------	--------------	----------------	--------	---------------	---------------	---------	----------	--



PENGADILAN NEGERI KRAKSAAN

INFORMASI DETAIL PERKARA

Kembali

Nomor Perkara	Penuntut Umum	Terdakwa	Status Perkara
66/Pid.B/2023/PN Krs	1.neny wuri handayani 2.WIDHI JADMIKO, S.H.		Minutasi

Data Umum Penetapan Jadwal Sidang Saksi Penuntutan

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: penghentian_perkara

Filename: detil_perkara/detil_perkara.php

Line Number: 159

Putusan Barang Bukti Riwayat Perkara

Tanggal Pendaftaran Jumat, 17 Feb. 2023

Klasifikasi Perkara Pencurian

Nomor Perkara 66/Pid.B/2023/PN Krs

Tanggal Surat Pelimpahan Kamis, 16 Feb. 2023

Nomor Surat Pelimpahan Penuntut Umum B- 66 /M.5.42/Eoh.2/02/2023

N	Nama
o	
1	neny wuri handayani
2	WIDHI JADMIKO, S.H.

Terdakwa

N	Nama	Penahanan
o		
1		[Penahanan]

Penasihat Hukum
Terdakwa

Anak Korban

Dakwaan

SURAT DAKWAAN

Beranda	Perdata Umum	Perdata Khusus	Pidana	Pidana Khusus	Jadwal Sidang	Laporan	Delegasi	
---------	--------------	----------------	--------	---------------	---------------	---------	----------	--

- terdakwa juga berusaha menghilangkan ciri khusus yakni tulisan DWIFOTO pada gelang stainless yang terpasang pada kaki sebelah kanan burung murai milik Saksi SYAIFUL BAHRI sehingga sedikit samar.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi SYAIFUL BAHRI selaku korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.170.000, (Tiga Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP .-----

Pihak
Dipublikasikan

Ya



Beranda	Perdata Umum	Perdata Khusus	Pidana	Pidana Khusus	Jadwal Sidang	Laporan	Delegasi	
---------	--------------	----------------	--------	---------------	---------------	---------	----------	--

1. IDENTITAS TERDAKWA :

Nama Terdakwa : [REDACTED]
 Nomor Identitas : [REDACTED]
 Tempat Lahir : Probolinggo
 Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 15 Juni 1985
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Bangsa/ :
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Tempat tinggal : [REDACTED]
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Petani / Pekebun
 Pendidikan : SD

1. STATUS PENANGKAPAN DAN PENAHANAN :

1. Penangkapan : -
2. Penahanan :
 - Penyidik : Terdakwa Dilakukan Penahanan Dalam Perkara Lain
 - Perpanjangan PU : Terdakwa Dilakukan Penahanan Dalam Perkara Lain
 - Penuntut Umum : Terdakwa Dilakukan Penahanan Dalam Perkara Lain

1. DAKWAAN :

----- Bahwa Terdakwa [REDACTED] pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2022, bertempat di rumah di Dusun Nyato RT. 06 RW. 02 Desa Glagah Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal dari Terdakwa yang sudah memiliki niatan hendak mengambil barang milik orang lain tanpa izin berupa burung yang apabila berhasil rencananya akan Terdakwa jual untuk mendapatkan keuntungan. Kemudian pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa datang ke rumah **Saksi SYAIFUL BAHRI** di Dusun Nyato RT. 06 RW. 02 Desa Glagah Kecamatan Pakuniran Kabupaten Probolinggo dengan mengendarai Sepeda Motor N-Max warna Putih tanpa plat nomor dan Terdakwa melihat ada 1 (Satu) buah Sangkar yang tertutup kain warna Biru yang di dalamnya berisi 1 (Satu) ekor burung murai warna hitam coklat milik Saksi SYAIFUL BAHRI dan posisinya tergantung di teras rumah Saksi SYAIFUL BAHRI. Selanjutnya Terdakwa mendatangi teras rumah Saksi SYAIFUL BAHRI lalu tanpa seizin pemiliknya yang sedang tidur / istirahat Terdakwa mengambil 1 (Satu) ekor burung murai warna hitam coklat milik Saksi SYAIFUL BAHRI yang berada di dalam sangkar dengan kedua tangan Terdakwa, setelah berhasil kemudian Terdakwa membawa sangkar yang berisi 1 (Satu) ekor burung murai beserta kain penutupnya yang Terdakwa ambil tanpa izin tersebut lalu Terdakwa mem

Beranda	Perdata Umum	Perdata Khusus	Pidana	Pidana Khusus	Jadwal Sidang	Laporan	Delegasi	
---------	--------------	----------------	--------	---------------	---------------	---------	----------	--



PENGADILAN NEGERI KRAKSAAN

INFORMASI DETAIL PERKARA

Kembali

Nomor Perkara	Penuntut Umum	Terdakwa	Status Perkara
67/Pid.B/2023/PN Krs	1.neny wuri handayani 2.WIDHI JADMIKO, S.H.		Minutasi

Data Umum Penetapan Jadwal Sidang Saksi Penuntutan

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: penghentian_perkara

Filename: detil_perkara/detil_perkara.php

Line Number: 159

Putusan Barang Bukti Riwayat Perkara

Tanggal Pendaftaran Jumat, 17 Feb. 2023

Klasifikasi Perkara Pencurian

Nomor Perkara 67/Pid.B/2023/PN Krs

Tanggal Surat Pelimpahan Kamis, 16 Feb. 2023

Nomor Surat Pelimpahan Penuntut Umum B-67/M.5.42/Eoh.2/02/2023

N o	Nama
1	neny wuri handayani
2	WIDHI JADMIKO, S.H.

Terdakwa

N o	Nama	Penahanan
1		[Penahanan]

Penasihat Hukum
Terdakwa

Anak Korban

Dakwaan

SURAT DAKWAAN

Beranda	Perdata Umum	Perdata Khusus	Pidana	Pidana Khusus	Jadwal Sidang	Laporan	Delegasi	
---------	--------------	----------------	--------	---------------	---------------	---------	----------	--

1. Nama Lengkap :
 Nomer Identitas :
 Tempat Lahir : Probolinggo
 Umur / Tgl Lahir : 31 tahun / 01 Juli 1990
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Kebangsaan : Indonesia
 Tempat Tinggal :
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Tidak Bekerja
 Pendidikan : SMP (tidak tamat)

1. Status Penangkapan dan Penahanan :

1. Penangkapan : Sejak tanggal 25 November 2022 s/d 26 November 2022 ;
2. Penahanan

• Penyidik : Rutan Sejak tanggal 26 November 2022 s.d 15 Desember 2022 ;

• Perpanjangan PU : Rutan Sejak tanggal 16 Desember 2022 s.d 24 Januari 2023 ;

• Pentuntut Umum : Rutan Sejak tanggal 24 Januari 2023 s.d 12 Februari 2023 ;

1. DAKWAAN :

----- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ROHIM (DPO) pada hari Jumat tanggal 17 Juni 2022 sekitar pukul 04.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022 bertempat di Pinggir Jalan Pantura Situbondo – Probolinggo masuk ke Desa Binor Kec. Paiton Kab. Probolinggo atau pada suatu tempat setidaknya-tidaknya yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal yang sudah dijelaskan diatas sekitar pukul 02.00 Wib terdakwa bersama dengan Sdr. ROHIM (DPO) sepakat melakukan tindak pidana pencurian, selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr. ROHIM (DPO) berangkat dari Desa Besuk Kec. Bantaran Kab. Probolinggo dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Supra X 125cc warna merah milik Sdr. ROHIM (DPO), selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr. ROHIM (DPO) menemukan target yang saat itu sedang berada didalam mobil dalam posisi tidur kemudian terdakwa turun dari Sepeda Motor untuk mengambil Tas tersebut sedangkan untuk Sdr. ROHIM (DPO) saat itu berada diatas Sepeda Motor dengan tujuan mengawasi situasi sekitar tempat terdakwa mengambil tas tersebut.
- Bahwa terdakwa bersama dengan Sdr. ROHIM (DPO) selanjutnya tanpa seijin atau sepengetahuan saksi SITI SARIFAH selaku pemilik tas tersebut langsung mengambil Tas dibagian penutup bagian depan yang mana saat itu kaca mobil terbuka lebar, selanjutnya setelah tas tersebut berhasil diambil kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. ROHIM (DPO) langsung melarikan diri kearah barat dengan tujuan kerumah Sdr. ROHIM (DPO) .
- Bahwa sesampainya di rumah Sdr. ROHIM (DPO) selanjutnya langsung membagi hasil dari barang yang berhasil diambil yang mana terdakwa mendapatkan bagian 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y15s warna mistic blue dengan Imei 1 : 860727067654712 dan Imei 2 : 860727067654704 sedangkan untuk Sdr. ROHIM (DPO) mendapat bagian 1 (satu) buah HP Redmi 9C warna biru dengan Imei 1 : 867745058612922 dan Imei 2 : 867745058612930 serta masing-masing juga mendapatkan uang tunai sebesar Rp. 1.400.000,- .
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Sdr. ROHIM (DPO) saksi SITI SYARIFAH mengalami kerugian sebesar ± Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Beranda	Perdata Umum	Perdata Khusus	Pidana	Pidana Khusus	Jadwal Sidang	Laporan	Delegasi	
---------	--------------	----------------	--------	---------------	---------------	---------	----------	--



PENGADILAN NEGERI KRAKSAAN

INFORMASI DETAIL PERKARA

Kembali

Nomor Perkara	Penuntut Umum	Terdakwa	Status Perkara
46/Pid.B/2023/PN Krs	neny wuri handayani		Minutasi

Data Umum Penetapan Jadwal Sidang Saksi Penuntutan

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: penghentian_perkara

Filename: detil_perkara/detil_perkara.php

Line Number: 159

Putusan Barang Bukti Riwayat Perkara

Tanggal Pendaftaran
Kamis, 09 Feb. 2023

Klasifikasi Perkara
Pencurian

Nomor Perkara
46/Pid.B/2023/PN Krs

Tanggal Surat Pelimpahan
Selasa, 07 Feb. 2023

Nomor Surat Pelimpahan
Penuntut Umum
B- 45 /M.5.42/Eoh.2/02/2023

N	Nama
o	
1	neny wuri handayani

Terdakwa	N	Nama	Penahanan
	o		
	1		[Penahanan]

Penasihat Hukum
Terdakwa

Anak Korban

Dakwaan



No. Reg. Perkara : PDM -12/Kraks/Eoh.2/01/2023

Beranda	Perdata Umum	Perdata Khusus	Pidana	Pidana Khusus	Jadwal Sidang	Laporan	Delegasi	
---------	--------------	----------------	--------	---------------	---------------	---------	----------	--

engan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira jam 08.30 Wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa untuk mengamen menuju kecamatan Gending kemudian pada pukul 13.00 Wib sesampainya di Warung kopi Desa Brumbungan Lor Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo Terdakwa melihat 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Vario 125 cc Nopol N 2451 NA tahun 2018 warna hitam milik saksi Zainul Arifin Bin (Alm) Asnab kemudian Terdakwa tanpa seijin saksi Zainul Arifin Bin (Alm) Asnab selaku pemilik sepeda motor tersebut mematahkan kunci stang sepeda motor dengan cara membelokkan stir dengan kencang tetapi tidak bisa kemudian Terdakwa mendorong motor tersebut sejauh 1 (satu) meter kemudian saksi Zainul Arifin Bin (Alm) Asnab mendekati Terdakwa dan memegang tangan Terdakwa lalu Terdakwa berlari dan meninggalkan sepeda motor tersebut hingga kemudian Terdakwa tertangkap warga dan dibawa ke Polres Probolinggo.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Zainul Arifin Bin (Alm) Asnab mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).


Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUH Pidana**.

Kraksaan, 09 Februari 2022

Penuntut Umum

RUSTAMAJI YUDICA ADI NUGRAHA, SH

Jaksa Muda NIP. 198608092008121001.



Beranda	Perdata Umum	Perdata Khusus	Pidana	Pidana Khusus	Jadwal Sidang	Laporan	Delegasi	
---------	--------------	----------------	--------	---------------	---------------	---------	----------	--

RUSTAMAJI YUDICA ADI NUGRAHA, SH

Jaksa Muda NIP. 198608092008121001.

SURAT DAKWAAN

No. Reg. Perkara : PDM- 17 /Kraks/Eoh.2/02/2023

1. Identitas Terdakwa :

Nama Lengkap : [REDACTED]
 Nomer Identitas : [REDACTED]
 Tempat Lahir : Probolinggo
 Umur / Tgl. Lahir : 30 Tahun / 06 Februari 1993
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia
 Tempat Tinggal : [REDACTED]
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Pendidikan :

1. Status Penangkapan dan Penahanan :

1. Penangkapan : tanggal 11 Desember 2011 s.d 12 Desember 2022 ;
 2. Penahanan
- Penyidik : Rutan Sejak tanggal 12 Desember 2011 s.d 31 Desember 2022 ;
 - Perpanjangan PU : Rutan Sejak tanggal 01 Januari 2023 s.d 09 Februari 2023 ;
 - Penuntut Umum : Rutan Sejak tanggal 09 Februari 2023 s.d 28 Februari 2023 ;
 - Perpanjangan oleh PN : Rutan Sejak tanggal 01 Maret 2023 s.d 30 Maret 2023

1. DAKWAAN :

Bahwa terdakwa [REDACTED] pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 telah melakukan tindak pidana [REDACTED] pada suatu waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2022 atau tidak-tidaknya dalam Tahun 2022 bertempat di Warung kopi Desa Brumbungan Lor Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Probolinggo.

Beranda	Perdata Umum	Perdata Khusus	Pidana	Pidana Khusus	Jadwal Sidang	Laporan	Delegasi	
---------	--------------	----------------	--------	---------------	---------------	---------	----------	--

1. Identitas Terdakwa :

Nama Lengkap : [REDACTED]
 Nomer Identitas : [REDACTED]
 Tempat Lahir : Probolinggo
 Umur / Tgl. Lahir : 30 Tahun / 06 Februari 1993
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia
 Tempat Tinggal : [REDACTED]
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Pendidikan :

1. Status Penangkapan dan Penahanan :

1. Penangkapan : tanggal 11 Desember 2011 s.d 12 Desember 2022 ;
 2. Penahanan
- Penyidik : Rutan Sejak tanggal 12 Desember 2011 s.d 31 Desember 2022 ;
 - Perpanjangan PU : Rutan Sejak tanggal 01 Januari 2023 s.d 09 Februari 2023 ;
 - Penuntut Umum : Rutan Sejak tanggal 09 Februari 2023 s.d 28 Februari 2023
 - Perpanjangan oleh PN : Rutan Sejak tanggal 01 Maret 2023 s.d 30 Maret 2023

1. DAKWAAN :

Bahwa terdakwa [REDACTED] pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira jam 11.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2022 atau setidaknya dalam Tahun 2022, bertempat di Warung kopi Desa Brumbungan Lor Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2022 sekira jam 08.30 Wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa untuk mengamen menuju kecamatan Gending kemudian pada pukul 13.00 Wib sesampainya di Warung kopi Desa Brumbungan Lor Kecamatan Gending Kabupaten Probolinggo Terdakwa melihat 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Vario 125 cc Nopol N 2451 NA tahun 2018 warna hitam milik saksi Zainul Arifin Bin (Alm) Asnab kemudian Terdakwa tanpa seijin saksi Zainul Arifin Bin (Alm) Asnab selaku pemilik sepeda motor tersebut mematahkan kunci stang sepeda motor dengan cara membelokkan stir dengan kencang tetapi tidak bisa kemudian Terdakwa mendorong motor tersebut sejauh 1 (satu) meter kemudian saksi Zainul Arifin Bin (Alm) Asnab mendekati Terdakwa dan memegang tangan Terdakwa lalu Terdakwa berlari dan meninggalkan sepeda motor tersebut hingga kemudian Terdakwa tertangkap warga dan dibawa ke Polres Probolinggo.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Zainul Arifin Bin (Alm) Asnab mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP Pidana**.

Beranda	Perdata Umum	Perdata Khusus	Pidana	Pidana Khusus	Jadwal Sidang	Laporan	Delegasi	
---------	--------------	----------------	--------	---------------	---------------	---------	----------	--



PENGADILAN NEGERI KRAKSAAN

INFORMASI DETAIL PERKARA

Kembali

Nomor Perkara	Penuntut Umum	Terdakwa	Status Perkara
85/Pid.B/2023/PN Krs	1.RUSTAMAJI YUDICA ADI NUGRAHA, S.H. 2.WIDHI JADMIKO, S.H.		Minutasi

Data Umum Penetapan Jadwal Sidang Saksi Penuntutan

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: penghentian_perkara

Filename: detil_perkara/detil_perkara.php

Line Number: 159

Putusan Barang Bukti Riwayat Perkara

Tanggal Pendaftaran Rabu, 15 Mar. 2023

Klasifikasi Perkara Pencurian

Nomor Perkara 85/Pid.B/2023/PN Krs

Tanggal Surat Pelimpahan Selasa, 14 Mar. 2023

Nomor Surat Pelimpahan B- 71 /M.5.42/Eoh.2/02/2023

Penuntut Umum

N

O

Nama

1 RUSTAMAJI YUDICA ADI NUGRAHA, S.H.

2 WIDHI JADMIKO, S.H.

Terdakwa

N

O

Nama

Penahanan

1

[Penahanan]

Penasihat Hukum
Terdakwa

Anak Korban

Dakwaan

SURAT DAKWAAN

Beranda	Perdata Umum	Perdata Khusus	Pidana	Pidana Khusus	Jadwal Sidang	Laporan	Delegasi	
---------	--------------	----------------	--------	---------------	---------------	---------	----------	--

an September tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 berempir aruman saksi Heni Wahyuningsih yang beralamatkan di Dusun Pandean Rt. 02 Rw. 05 Desa Pabean Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, melakukan tindak pidana, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 02.15 wib. terdakwa berangkat dari rumahnya dengan berjalan kaki kemudian melalui persawahan belakang, menuju ke bagian belakang rumah saksi Heni Wahyuningsih yang beralamatkan di Dusun Pandean Rt. 02 Rw. 05 Desa Pabean Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo. Sekira pukul 02.30 wib terdakwa sampai dibelakang rumah saksi Heni Wahyuningsih yang saat itu dalam keadaan sepi dan tidak tampak pemiliknya kemudian terdakwa memanjat pohon pepaya, lalu melompat ke pagar belakang yang tingginya kurang lebih 4 (empat) meter dan berjalan ke utara kemudian terdakwa berpegangan penyangga tandon air yang berada dilantai dua, selanjutnya terdakwa menuju depan kamar yang ada di lantai dua, lalu terdakwa membuka jendela disamping pintu tanpa dikehendaki oleh pemiliknya saksi Heni Wahyuningsih. Selanjutnya terdakwa melihat 1 (satu) buah HP SAMSUNG GALAXY A03S Type : SM-A037F/DS, Berwarna Blue, IMEI I : 350208111799610, IMEI II : 359153731799619 yang di charge di dekat jendela sedang pemiliknya melihat saksi Nonik Quincy sedang tidur. Mengetahui hal itu terdakwa memasukkan separuh badannya dan mengambil 1 (satu) buah HP SAMSUNG GALAXY A03S Type : SM-A037F/DS, Berwarna Blue, IMEI I : 350208111799610, IMEI II : 359153731799619 tanpa seijin ataupun sepengetahuan saksi Nonik Quincy dan memasukkan handphone tersebut kedalam saku bajunya dan kemudian terdakwa keluar jendela dengan cara yang sama, kemudian saat diteras lantai pintu dua samping, terdakwa mematikan handpone tersebut, selanjutnya terdakwa dengan melalui jalan semula pergi meninggalkan rumah saksi Heni Wahyuningsih.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekira jam 09.00 wib, terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian Sektor Dringu dan ditemukan 1 (satu) buah HP SAMSUNG GALAXY A03S Type : SM-A037F/DS, Berwarna Blue, IMEI I : 350208111799610, IMEI II : 359153731799619 ada pada terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat mengakibatkan saksi Suliman mengalami kerugian sebesar Rp. 1.499.000,- (satu juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.-----

Kraksaan, 15 Maret 2023

Penuntut Umum

Irene Ulfa, SH., MH.

Jaksa Muda NIP. 198204252005012008

Beranda	Perdata Umum	Perdata Khusus	Pidana	Pidana Khusus	Jadwal Sidang	Laporan	Delegasi	
---------	--------------	----------------	--------	---------------	---------------	---------	----------	--

SURAT DAKWAAN

Nomor.Reg.Perk.: PDM- 23/ M.5.42/ Eoh.2 / 03/ 2023

1. IDENTITAS TERDAKWA :

Nama lengkap : [REDACTED]

Nomor Identitas : [REDACTED]

Tempat lahir : Probolinggo

Umur/tanggal lahir : 18 Tahun 6 Bulan/ 11 Agustus 2004

Jenis kelamin : Laki – laki

Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia

Tempat tinggal : [REDACTED]

Agama : Islam

Pekerjaan : SD tamat

Pendidikan :

1. STATUS PENANGKAPAN DAN PENAHANAN :

1. Penangkapan : 08 Januari 2023

1. Penahanan :

- Penyidik :
- Perpanjangan P U : Rutan, sejak tanggal 08 Januari 2023 s/d tanggal 27 Januari 2023
Rutan, sejak tanggal 28 Januari 2023 s/d tanggal 08 Maret 2023
Rutan, sejak tanggal 08 Maret 2023 s/d dengan tanggal 27 Maret 2023
- Penuntut Umum :

1. DAKWAAN :

Beranda	Perdata Umum	Perdata Khusus	Pidana	Pidana Khusus	Jadwal Sidang	Laporan	Delegasi	
---------	--------------	----------------	--------	---------------	---------------	---------	----------	--



PENGADILAN NEGERI KRAKSAAN

INFORMASI DETAIL PERKARA

Kembali

Nomor Perkara	Penuntut Umum	Terdakwa	Status Perkara
89/Pid.B/2023/PN Krs	Irene Ulfa		Minutasi

Data Umum Penetapan Jadwal Sidang Saksi Penuntutan

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: penghentian_perkara

Filename: detil_perkara/detil_perkara.php

Line Number: 159

Putusan Barang Bukti Riwayat Perkara

Tanggal Pendaftaran
Jumat, 17 Mar. 2023

Klasifikasi Perkara
Pencurian

Nomor Perkara
89/Pid.B/2023/PN Krs

Tanggal Surat Pelimpahan
Rabu, 15 Mar. 2023

Nomor Surat Pelimpahan
B-87/M.5.42/Eoh.2/03/2023

N o	Nama
1	Irene Ulfa

Terdakwa	N o	Nama	Penahanan
	1		[Penahanan]

Penasihat Hukum
Terdakwa

Anak Korban

Dakwaan

Beranda	Perdata Umum	Perdata Khusus	Pidana	Pidana Khusus	Jadwal Sidang	Laporan	Delegasi	
---------	--------------	----------------	--------	---------------	---------------	---------	----------	--

1. TERDAKWA :

1. Nama Lengkap : [REDACTED]
 Nomer Identitas : [REDACTED]
 Tempat Lahir : Probolinggo
 Umur / Tgl Lahir : 20 tahun / 01 Juli 2002
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Kebangsaan : Indonesia
 Tempat Tinggal : [REDACTED]
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Tidak Bekerja
 Pendidikan : SD (tidak tamat)

1. Status Penangkapan dan Penahanan :

1. Penangkapan : Sejak tanggal 08 Januari 2023 s/d 09 Januari 2023 ;
 2. Penahanan
- Penyidik : Rutan Sejak tanggal 09 Januari 2023 s.d 23 Januari 2023 ;
 - Perpanjangan PU : Rutan Sejak tanggal 24 Januari 2023 s.d 04 Maret 2023 ;
 - Pentuntut Umum : Sejak tanggal 03 Maret 2023 s.d 22 Maret 2023 ;

1. DAKWAAN :

----- Bahwa terdakwa [REDACTED] bersama-sama dengan Sdr. QODIR (DPO) pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekitar pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023 bertempat di Pinggir Jalan tepatnya di Dusun Krajan Desa Andungsari Kec. Tiris kab. Probolinggo atau pada suatu tempat setidaknya-tidaknya yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal yang sudah dijelaskan diatas sekitar pukul 23.00 Wib saat terdakwa berada dirumah tetangga, terdakwa dihubungi oleh Sdr. QODIR (DPO) melalui telfon dengan tujuan diajak untuk mengangkut kayu sengon dan saat itu terdakwa langsung mengiyakan ajakan dari Sdr. QODIR (DPO), selanjutnya terdakwa dengan berjalan kaki menuju Pasar Kertosuko Kec. Krucil dan saat dipertengahan jalan menuju ke Pasar Kertosuko Kec. Krucil Sdr. QODIR (DPO) menghubungi terdakwa melalui telfon dan saat itu terdakwa ada bertanya kepada Sdr. QODIR (DPO) dengan pertanyaan "Mau Ngangkut kayu dimana" selanjutnya dijawab oleh Sdr. QODIR (DPO) "ayo dah pokoknya ikut".
- Bahwa selanjutnya terdakwa bertemu dengan Sdr. QODIR (DPO) yang mana saat itu Sdr. QODIR (DPO) mengendarai Truck yang terdakwa tidak mengetahui Truck tersebut milik siapa, kemudian saat diperjalanan terdakwa bertanya kepada Sdr. QODIR (DPO) dengan pertanyaan "Mau kemana Bang" selanjutnya dijawab oleh Sdr. QODIR (DPO) "Mau mencuri kayu". Selanjutnya Trucknya berjalan kearah Selatan menuju jalan jurusan Lantong Kab. Jember kemudian truck tersebut berputar arah dan kembali kearah Tiris selanjutnya berhenti di di Pinggir Jalan di Dusun Krajan Desa Andungsari Kec. Tiris kab. Probolinggo tepatnya di dekat tumpukan Kayu Albasia milik saksi MUSLIMIN yang saat itu Kayu tersebut diletakkan ditepi jalan, kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. QODIR (DPO) tanpa seijin atau sepengetahuan saksi MUSLIMIN selaku pemilik kayu mengambil kayu-kayu tersebut dengan cara menaikkan kayu satu persatu keatas truck namun tidak semuanya hanya sebagian, selanjutnya setelah terdakwa bersama dengan sdr. QODIR (DPO) berhasil mengambil kayu Albasia tersebut terdakwa bersama dengan Sdr. QODIR (DPO) pergi ke arah Utara menuju Tiris dan meletakkan kayu-kayu tersebut di Dekat jembatan ikut Desa Betek Kec. Krucil.
- Bahwa kemudian setelah terdakwa bersama dengan Sdr. QODIR (DPO) selesai menurunkan kayu Albasia hasil curian tersebut, selanjutnya terdakwa diturunkan di Pasar Kertosuko sedangkan untuk Sdr. QODIR (DPO) melanjutkan perjalanan pulang kerumah istrinya kearah Kec. Tiris dengan mengendarai Truck tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa bersama dengan sdr. QODIR (DPO) saksi

Beranda	Perdata Umum	Perdata Khusus	Pidana	Pidana Khusus	Jadwal Sidang	Laporan	Delegasi	
---------	--------------	----------------	--------	---------------	---------------	---------	----------	--



PENGADILAN NEGERI KRAKSAAN

INFORMASI DETAIL PERKARA

Kembali

Nomor Perkara	Penuntut Umum	Terdakwa	Status Perkara
105/Pid.B/2023/PN Krs	neny wuri handayani		Minutasi

Data Umum Penetapan Jadwal Sidang Saksi Penuntutan

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: penghentian_perkara

Filename: detil_perkara/detil_perkara.php

Line Number: 159

Putusan Barang Bukti Riwayat Perkara

Tanggal Pendaftaran Senin, 10 Apr. 2023

Klasifikasi Perkara Pencurian

Nomor Perkara 105/Pid.B/2023/PN Krs

Tanggal Surat Pelimpahan Kamis, 06 Apr. 2023

Nomor Surat Pelimpahan Penuntut Umum B-103/M.5.42/Eoh.2/04/2023

N	Nama
o	
1	neny wuri handayani

Terdakwa	N	Nama	Penahanan
	o		
	1		[Penahanan]

Penasihat Hukum
Terdakwa

Anak Korban

Dakwaan



SURAT DAKWAAN

No. Reg. Perkara : PDM -21/Kraks/Eoh.2/03/2023

Beranda	Perdata Umum	Perdata Khusus	Pidana	Pidana Khusus	Jadwal Sidang	Laporan	Delegasi	
---------	--------------	----------------	--------	---------------	---------------	---------	----------	--

Nama : 0007001000120000

Tempat Lahir : Jember

Umur / Tgl. Lahir : 46 Tahun / 12 Februari 1974.

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : [REDACTED]

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani/Pekebun

Pendidikan :

1. Status Penangkapan dan Penahanan :

1. Penangkapan : tanggal 25 Januari 2023 s/d 26 Januari 2023 ;
2. Penahanan :

- Penyidik : Rutan Sejak tanggal 26 Januari 2023 s.d 14 Februari 2023 ;
- Perpanjangan PU : Rutan Sejak tanggal 15 Februari 2023 s.d 26 Maret 2023 ;
- Penuntut Umum : Rutan Sejak tanggal 24 Maret 2023 s.d dilimpahkan ke PN;

1. DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa [REDACTED] pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira jam 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2023, bertempat di pinggir jalan Panglima Sudirman (timur Ponpes Al-Khairiyah) Desa Kebonagung Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu dengan cara merusak dan memanjat**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira jam 10.00 WIB Sdr. Alfin (Dpo) datang ke rumah Terdakwa [REDACTED] kemudian Terdakwa mengajak Sdr. Alfin (Dpo) untuk mencuri sepeda motor kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) buah kunci model "T" yang sebelumnya Terdakwa simpan lalu dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih Terdakwa bersama Sdr. Alfin (Dpo) berboncengan menuju ke arah Kraksaan untuk mencari sasaran sepeda motor yang akan dicuri kemudian sesampainya pinggir jalan Panglima Sudirman (timur Ponpes Al-Khairiyah) Desa Kebonagung Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih tahun 2013 No.Pol N 5562 MD milik Saksi Marsudi kemudian Terdakwa mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih tahun 2013 No.Pol N 5562 MD dan mengeluarkan kunci model "T" dari saku celana Terdakwa sedangkan Sdr. Alfin menunggu diatas sepeda motor yang dinaiki sebelumnya lalu Terdakwa merusak kunci stang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih tahun 2013 No.Pol N 5562 MD milik Saksi Marsudi menggunakan kunci model "T" setelah terbuka kemudian Terdakwa menghidupkan dan membawa sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih tahun 2013 No.Pol N 5562 MD tanpa seijin dan persetujuan dari Saksi Marsudi selaku pemilik kendaraan tersebut.

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, SMPN Wonomerto mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP Pidana** -----

Beranda	Perdata Umum	Perdata Khusus	Pidana	Pidana Khusus	Jadwal Sidang	Laporan	Delegasi	
---------	--------------	----------------	--------	---------------	---------------	---------	----------	--



PENGADILAN NEGERI KRAKSAAN

INFORMASI DETAIL PERKARA

Kembali

Nomor Perkara	Penuntut Umum	Terdakwa	Status Perkara
110/Pid.B/2023/PN Krs	RUSTAMAJI YUDICA ADI NUGRAHA, S.H.		Minutasi

Data Umum Penetapan Jadwal Sidang Saksi Penuntutan

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: penghentian_perkara

Filename: detil_perkara/detil_perkara.php

Line Number: 159

Putusan Barang Bukti Riwayat Perkara

Tanggal Pendaftaran Senin, 10 Apr. 2023

Klasifikasi Perkara Pencurian

Nomor Perkara 110/Pid.B/2023/PN Krs

Tanggal Surat Pelimpahan Senin, 10 Apr. 2023

Nomor Surat Pelimpahan Penuntut Umum B-111/M.5.42/Eoh.2/04/2023

N		Nama
o		
1	RUSTAMAJI YUDICA ADI NUGRAHA, S.H.	

Terdakwa	N		Nama	Penahanan
	o			
	1			[Penahanan]

Penasihat Hukum
Terdakwa

Anak Korban

Dakwaan **SURAT DAKWAAN**

Beranda	Perdata Umum	Perdata Khusus	Pidana	Pidana Khusus	Jadwal Sidang	Laporan	Delegasi	
---------	--------------	----------------	--------	---------------	---------------	---------	----------	--

gkap oleh anggota kepolisian Polsek Sukapura.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa secara berturut-turut saksi PRAWIRA ADI JAYA selaku pemilik umbi kentang mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Kraksaan, 05 April 2023

PENUNTUT UMUM

NENY WURI HANDAYANI, SH

JAKSA MUDA NIP. 19830507 200603 2 001

Pihak
Dipublikasikan

Ya



Beranda	Perdata Umum	Perdata Khusus	Pidana	Pidana Khusus	Jadwal Sidang	Laporan	Delegasi	
---------	--------------	----------------	--------	---------------	---------------	---------	----------	--

1. TERDAKWA :

1. Nama Lengkap : [REDACTED]
 Nomer Identitas : [REDACTED]
 Tempat Lahir : Probolinggo
 Umur / Tgl Lahir : 32 tahun / 01 Juli 1990
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Kebangsaan : Indonesia
 Tempat Tinggal : [REDACTED]
 Agama : HINDU
 Pekerjaan : Petani
 Pendidikan : -

1. Status Penangkapan dan Penahanan :

1. Penangkapan : Sejak tanggal 29 Januari 2023 s/d 30 Januari 2023;
2. Penahanan

- Penyidik : Rutan Sejak tanggal 30 Januari 2023 s.d 18 Februari 2023 ;
- Perpanjangan PU : Rutan Sejak tanggal 19 Februari 2023 s.d 30 Maret 2023 ;
- Pentuntut Umum : Rutan Sejak 29 Maret 2023 tanggal s.d 17 April 2023;

1. DAKWAAN :

----- Bahwa terdakwa [REDACTED] pada hari Rabu, Kamis, Jumat dan hari Minggu tanggal 25, 26, 27 dan 29 Januari 2023 sekitar pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2023 bertempat di lahan Pertanian Kentang dan Gudang tempat penyimpanan Kentang tepatnya di Desa Ngadas Kec. Sukapura Kab. Probolinggo atau pada suatu tempat setidak-tidaknya yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **mengambil suatu barang yang dilakukan secara berlanjut yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal dari terdakwa sering melewati lahan pertanian kentang milik saksi PRAWIRA ADI JAY A tepatnya di Desa Ngadas Kec. Sukapura Kab. Probolinggo untuk mencari petai cina (mlau dingan) liar terdakwa melihat ada tanaman umbi kentang yang sudah siap panen dan karena saat itu terdakwa membutuhkan uang tiba-tiba timbul niat terdakwa untuk mengambil umbi kentang tersebut. selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 03.00 Wib terdakwa tanpa tanpa seijin saksi PRAWIRA ADI JAYA mengambil umbi kentang yang saat itu masih berada dilahan pertanian yang dilakukan dengan cara menggali tanaman kentang dengan menggunakan cetok selanjutnya umbi kentangnya dimasukkan kedalam karung yang sudah dipersiapkan sebelumnya oleh terdakwa, kemudian keesokan harinya yaitu pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 03.00 Wib terdakwa mengulangi perbuatannya lagi yaitu mengambil umbi kentang yang dilakukan dengan cara yang sama dengan kejadian pencurian pada hari Rabu, dan pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 sekitar pukul 03.00 Wib terdakwa mengulangi perbuatannya kembali yaitu melakukan pencurian umbi kentang dilahan pertanian milik saksi PRAWIRA ADI JAYA yang dilakukan dengan cara yang sama seperti perbuatan pencurian yang sebelumnya.
- Bahwa terdakwa menerangkan jika dalam 3 (tiga) hari berturut-turut melakukan pencurian umbi kentang, terdakwa berhasil mengambil umbi kentang sebanyak 1 (satu) karung untuk perharinya, selanjutnya umbi kentang tersebut langsung dibawa ke Pasar Patalan dan dijual dengan harga Rp. 8500,- perkantongnya. Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 29 Januari 2023 sekitar pukul 03.00 Wib terdakwa mengulangi perbuatannya lagi yaitu melakukan pencurian umbi kentang milik saksi PRAWIRA ADI JAYA tepatnya di Gudang tempat penyimpanan Kentang yang dilakukan dengan cara mencongkel engsel kunci gembok gudang dengan menggunakan sabit yang terdakwa bawa, selanjutnya setelah gembok tersebut berhasil dibuka terdakwa langsung masuk kedalam gudang dan langsung mengambil 1 (satu) karung u

Beranda	Perdata Umum	Perdata Khusus	Pidana	Pidana Khusus	Jadwal Sidang	Laporan	Delegasi	
---------	--------------	----------------	--------	---------------	---------------	---------	----------	--



PENGADILAN NEGERI KRAKSAAN

INFORMASI DETAIL PERKARA

Kembali

Nomor Perkara	Penuntut Umum	Terdakwa	Status Perkara
113/Pid.B/2023/PN Krs	neny wuri handayani	[REDACTED]	Minutasi

Data Umum Penetapan Jadwal Sidang Saksi Penuntutan

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: penghentian_perkara

Filename: detil_perkara/detil_perkara.php

Line Number: 159

Putusan Barang Bukti Riwayat Perkara

Tanggal Pendaftaran Selasa, 11 Apr. 2023

Klasifikasi Perkara Pencurian

Nomor Perkara 113/Pid.B/2023/PN Krs

Tanggal Surat Pelimpahan Selasa, 11 Apr. 2023

Nomor Surat Pelimpahan Penuntut Umum B-113/M.5.42/Eoh.2/04/2023

N	Nama
o	
1	neny wuri handayani

Terdakwa	N	Nama	Penahanan
	o		
	1	[REDACTED]	[Penahanan]

Penasihat Hukum
Terdakwa

Anak Korban

Dakwaan



Beranda	Perdata Umum	Perdata Khusus	Pidana	Pidana Khusus	Jadwal Sidang	Laporan	Delegasi	
---------	--------------	----------------	--------	---------------	---------------	---------	----------	--

- ra SONA, dan saudara SIDIK berada di atas perahu yang terbuat dari fiber warna kuning, lalu Terdakwa bersama saudara ZAINAL ARIFIN al NJIN naik ke atas perahu dan berjalan menuju ke arah timur, dan saat perjalanan ke arah timur Terdakwa mengatakan pada saudara Cak SONA "jadi ini cak kerja" dan Terdakwa jawab "Lihat situasi dulu". Kemudian sesampai di sebelah barat PT Permata Citra Nusa kurang lebih jarak 200 (dua ratus) meter tepatnya di tepi pantai perahu yang Terdakwa naiki bersama saudara SONA (Belum tertangkap), saudara ZAINAL ARIFIN al Njin (Belum tertangkap), saudara MAMAD (belum tertangkap), dan saudara SIDIK (belum tertangkap) berhenti, dan Terdakwa bersama saudara SONA (belum tertangkap), saudara ZAINAL ARIFIN al NJIN (Belum tertangkap), saudara MAMAD (belum tertangkap) turun dari perahu lalu berjalan menuju ke arah timur tepatnya menuju lokasi area tambak udang PT Permata Citra Nusa, sedangkan saudara SIDIK (belum tertangkap) berada di perahu.
- Selanjutnya Terdakwa bersama saudara SONA (Belum tertangkap), saudara ZAINAL ARIFIN al Njin (Belum tertangkap), saudara MAMAD (belum tertangkap), sudah berada di area petak udang PT Permata Citra Nusa, lalu Terdakwa bersama saudara SONA masuk ke dalam petak udang untuk menjaring udang dari arah barat menuju arah timur, sedangkan saudara ZAINAL ARIFIN al NJIN bersama saudara MAMAD berdiri di atas petak udang sambil memberi makan udang juga melihat memantau sekitar. Kemudian Terdakwa bersama saudara SONA mendapatkan udang yang dimasukkan dalam kantong jaring hijau sebanyak 3 (tiga) buah kantong jaring, lalu saudara SONA mengatakan pada Terdakwa "kamu dengan saudara MAMAD lewat utara, dan Terdakwa sama saudara ZAINAL ARIFIN al NJIN lewat ke arah barat", dan saudara ZAINAL ARIFIN al NJIN bersama saudara SONA jalan lewat barat, sedangkan saudara MAMAD dan Terdakwa lewat arah utara, akan tetapi tiba-tiba saudara MAMAD lari dan Terdakwa tiba-tiba dipukul dan dipegang dengan pegawai karyawan PT Permata Citra Nusa, selanjutnya Terdakwa diamankan dan dibawa menuju kantor PT Permata Citra Nusa dengan pegawai karyawan PT Permata Citra Nusa, selanjutnya tidak lama kemudian petugas polsek gending membawa mobil patroli strada datang di area tambak udang PT Permata Citra Nusa, lalu Terdakwa bersama barang bukti berupa 3 (Tiga) buah kantong jaring warna hijau yang sudah berisi udang hasil pencurian, beserta 1 (satu) buah jaring / jala warna putih yang digunakan mengambil udang dibawa menuju kantor Polsek Gending guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
 - Bahwa selain kejadian pada pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023, dimana Terdakwa bersama temannya mendapatkan hasil udang sebanyak 130 (Seratus tiga puluh) kilogram sebanyak 3 (Tiga) kantong jaring warna hijau Terdakwa sebelumnya juga melakukan pencurian udang pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekira jam 01.00 Wib Terdakwa bersama saudara SONA (belum tertangkap), saudara ZAINAL ARIFIN al NJIN (Belum tertangkap), saudara MAMAD (belum tertangkap) melakukan pencurian udang di dalam area tambak udang PT Permata Citra Nusa masuk Dusun Mudinan 2 Desa Pajurangan Kec. Gending Kab. Probolinggo mendapatkan hasil udang sebanyak 80 (delapan puluh) kilogram sebanyak 2 (dua) kantong jaring warna hijau.
 - Akibat perbuatan terdakwa yang telah mengambil barang milik tambak udang PT Permata Citra Nusa tersebut. Maka PT Permata Citra Nusa mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.5.000.000- (lima juta rupiah)

--- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.-----

Kraksaan, 14 April 2023

Jaksa Penuntut Umum

IBNU SINA, S.H.,M.H.

Jaksa Muda / Nip. 19840417 200912 1 002

Pihak
Dipublikasikan Ya

Beranda	Perdata Umum	Perdata Khusus	Pidana	Pidana Khusus	Jadwal Sidang	Laporan	Delegasi	
---------	--------------	----------------	--------	---------------	---------------	---------	----------	--

Nomor Identitas : [REDACTED]

Tempat Lahir : Probolinggo

Umur/Tgl. Lahir : 27 Tahun / 23 Februari 1996

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : [REDACTED]

Agama : Islam.

Pekerjaan : Swasta

Pendidikan : SMP (Tamat)

B. Riwayat Penangkapan dan Penahanan :

1. Riwayat Penangkapan Terdakwa

Ditangkap oleh Penyidik sejak : 24 Februari 2023 s/d 25 Februari 2023

2. Riwayat Penahanan Terdakwa

1. Ditahan Oleh Penyidik Sejak : 24 Februari 2023 s/d 15 Maret 2023
2. Diperpanjang Oleh Kejaksaan Sejak : 16 Maret 2023 s/d 24 April 2023
3. Penahanan Oleh JPU Sejak : 14 April 2023 s/d 03 Mei 2023

C. Dakwaan :

-----Bahwa terdakwa [REDACTED] (dipap), saudara [REDACTED] dan saudara [REDACTED] baik bertindak sendiri-sendiri atau secara bersamaan, pada hari Jum'at tanggal 24 Februari 2023 sekira Jam 01.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di dalam area tambak udang PT Permata Citra Nusa masuk Dusun Mudinan 2 Desa Pajurangan Kec. Gending Kab. Probolinggo, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, yang mana mereka telah melakukan **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuannya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan secara berlanjut"**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira jam 20.00 saudara SIDIK (Belum tertangkap) datang ke rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menemui SIDIK di ruang tamu dan berkata "Ada apa DIK" dan saudara SIDIK menjawab "Ada temannya cak yang tadi malam itu sekarang di tempat tambak milik Cak ASWI" dan Terdakwa jawab "Iya sudah", kemudian saat jam 23.00 wib Terdakwa berpamitan pada istri Terdakwa untuk menuju tambak udang milik saudara ASWI
- Kemudian sesampai Terdakwa tiba di tambak udang milik Cak ASWI, Terdakwa langsung berkata pada saudara ZAINAL ARIFIN al NJIN "Cak SONA tidak ada di rumah saudara PONARI mungkin keluar" dan saudara ZAINAL ARIFIN al NJIN menjawab "Ohh, iya sudah". selanjutnya sekira Jam 00.30 wib, tiba-tiba saudara SIDIK memberitahu pada Terdakwa "Cak sudah ditunggu sama cak SONA dan MAMAD di utara perahunya ada di utara", lalu SIDIK berangkat dulu

Beranda	Perdata Umum	Perdata Khusus	Pidana	Pidana Khusus	Jadwal Sidang	Laporan	Delegasi	
---------	--------------	----------------	--------	---------------	---------------	---------	----------	--



PENGADILAN NEGERI KRAKSAAN

INFORMASI DETAIL PERKARA

Kembali

Nomor Perkara	Penuntut Umum	Terdakwa	Status Perkara
123/Pid.B/2023/PN Krs	ibnu sina	[REDACTED]	Minutasi

Data Umum Penetapan Jadwal Sidang Saksi Penuntutan

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: penghentian_perkara

Filename: detil_perkara/detil_perkara.php

Line Number: 159

Putusan Barang Bukti Riwayat Perkara

Tanggal Pendaftaran Rabu, 03 Mei 2023

Klasifikasi Perkara Pencurian

Nomor Perkara 123/Pid.B/2023/PN Krs

Tanggal Surat Pelimpahan Selasa, 02 Mei 2023

Nomor Surat Pelimpahan Penuntut Umum B-127/M.5.42/Eoh.2/05/2023

N		Nama
o		
1	ibnu sina	

Terdakwa	N		Nama	Penahanan
	o			
	1	[REDACTED]		[Penahanan]

Penasihat Hukum
Terdakwa

Anak Korban

Dakwaan

SURAT DAKWAAN

Reg. Perk. No : PDM - 39/Kraks/Eoh.2/04/2023

Beranda	Perdata Umum	Perdata Khusus	Pidana	Pidana Khusus	Jadwal Sidang	Laporan	Delegasi	
---------	--------------	----------------	--------	---------------	---------------	---------	----------	--

bawa dengan menggunakan sarang yang sebelumnya telah di bawa oleh Sdr. HOSNAN (DPO) beserta dengan semua peralatan dan 4 (empat) buah gembok yang dirusak namun 1 (satu) buah mata kunci T yang digunakan untuk merusak gembok jatuh dan tertinggal, kemudian sekira pukul 01.00 Wib terdakwa bersama dengan Sdr. HOSNAN (DPO) menuju ke rumah walet yang kedua yang letaknya berdekatan dengan rumah walet pertama dengan berjalan kaki kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. HOSNAN (DPO) memasuki rumah walet kedua tersebut dengan cara merusak pagar dan membongkar gembok yang terpasang di pintu besi dengan menggunakan linggis yang dibawa Sdr. HOSNAN (DPO) kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. HOSNAN (DPO) mengambil pompa air dengan cara mencabut paksa dan mesin sound system.

- Bahwa dari hasil mengambil tanpa ijin sarang burung walet, mesin pompa dan sound system tersebut di jual oleh Sdr. HOSNAN (DPO) dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Sdr. HOSNAN (DPO) mengakibatkan Abu Bakar Asegaf selaku pemilik sarang burung walet menderita kerugian sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan Dr. Abdul Hafid Thalob selaku pemilik pompa air dan mesin sound system mengalami kerugian sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa bersama dengan Sdr. HOSNAN (DPO) dalam mengambil sarang burung walet, mesin pompa dan sound system tidak seijin pemiliknya yang sah.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (2) KUHP**
P Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP -----

DAN

KEDUA

----- Bahwa terdakwa MUHAMMAD ISHAQ Alias HAQ Bin ABDUL MUGHNI (Alm) bersama-sama dengan HOSNAN (DPO) pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023, sekira pukul 00.30 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Desa Sumberlele Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:**

- Bahwa awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023, terdakwa bersama dengan Sdr. HOSNAN (DPO) berniat untuk melakukan pencurian di rumah walet yang terletak di Desa Sumberlele Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, kemudian sekira pukul 00.30 Wib saksi Yudi Prasetyo bersama warga mengetahui bahwa terdakwa bersama dengan Sdr. HOSNAN (DPO) mengendap-endap di areal persawahan dekat rumah sarang walet yang terletak di Desa Sumberlele Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. HOSNAN (DPO) dikejar oleh warga karena ketakutan kemudian terdakwa berlari terpisah dengan Sdr. HOSNAN (DPO) kemudian terdakwa terdakwa tertangkap oleh warga sedangkan Sdr. HOSNAN (DPO) berhasil melarikan diri.
- Bahwa setelah terdakwa tertangkap oleh warga kemudian terdakwa dibawa ke rumah saksi Saniman selaku perangkat Desa Sumberlele kemudian saksi Saniman melaporkan ke Polsek Kraksaan, selang beberapa waktu datang saksi Sugeng P dan saksi Andik Haryanto selaku anggota Polsek Kraksaan kemudian terdakwa di bawa ke Polsek Kraksaan untuk pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, terdakwa pernah juga melakukan pencurian sarang burung walet di kelurahan kandang jati kulon kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo sekitar 1 (satu) bulan yang lalu.

Beranda	Perdata Umum	Perdata Khusus	Pidana	Pidana Khusus	Jadwal Sidang	Laporan	Delegasi	
---------	--------------	----------------	--------	---------------	---------------	---------	----------	--

NIK	:	[REDACTED]
Tempat Lahir	:	Probolinggo
Umur / Tgl. Lahir	:	32 Tahun / 07 Juli 1990
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan / Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	[REDACTED]
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Karyawan Swasta
Pendidikan	:	SD

1. Status Penangkapan dan Penahanan :

1. Penangkapan para terdakwa : tanggal 14 Januari 2023

2. Penahanan para terdakwa

- Penyidik : Rutan, Sejak tanggal 15 Januari 2023 s/d 03 Februari 2023
- Perpanjangan PU : Rutan, Sejak tanggal 04 Februari 2023 s/d 15 Maret 2023
- Perpanjangan PN : Rutan, Sejak tanggal 16 Maret 2023 s/d 14 April 2023
- Penuntut Umum : Rutan, Sejak tanggal 14 April 2023 s/d 03 Mei 2023

1. Dakwaan :

PERTAMA

----- Bahwa terdakwa [REDAKSI] bersama-sama dengan HOSNAN (DPO) pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022, sekira pukul 00.30 wib dan sekitar 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Rumah Walet belakang RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Waluyojati Kelurahan Kandangjati kulon Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:**

- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekitar pukul 19.00 Wib pada saat terdakwa duduk di tempat Bilyar Paiton terdakwa di ajak oleh Sdr. HOSNAN (DPO) untuk melakukan pencurian sarang burung walet, kemudian sekitar pukul 23.30 Wib terdakwa bersama dengan Sdr. HOSNAN (DPO) berangkat dari rumah terdakwa di Dusun Krajan Rt. 05 Rw. 01 Desa Jabung Sisir Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik Sdr. HOSNAN (DPO) menuju tempat sarang / rumah burung walet di belakang RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) Waluyoaji Kelurahan Kandangaji kulon Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, setelah sampai di lokasi Sdr. HOSNAN (DPO) menyembunyikan sepeda motor Honda Beat milik Sdr. HOSNAN (DPO) tersebut di semak-semak di belakang rumah walet, kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. HOSNAN (DPO) masuk kedalam pekarangan rumah walet tersebut dengan merusak pintu pagar dengan mendorong paksa kemudian membongkar 4 (empat) buah gembok yang terpasang di pintu dengan menggunakan kunci T yang mata kuncinya telah dipipihkan apabila susah di bongkar maka dengan menggunakan linggis, setelah masuk ke dalam rumah walet Sdr. HOSNAN (DPO) bertugas

Beranda	Perdata Umum	Perdata Khusus	Pidana	Pidana Khusus	Jadwal Sidang	Laporan	Delegasi	
---------	--------------	----------------	--------	---------------	---------------	---------	----------	--



PENGADILAN NEGERI KRAKSAAN

INFORMASI DETAIL PERKARA

[Kembali](#)

Nomor Perkara	Penuntut Umum	Terdakwa	Status Perkara
119/Pid.B/2023/PN Krs	1.eko febrianto 1.eko febrianto	[REDACTED]	

Data Umum Penetapan Jadwal Sidang Saksi Penuntutan

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: penghentian_perkara

Filename: detil_perkara/detil_perkara.php

Line Number: 159

Putusan Barang Bukti Riwayat Perkara

Tanggal Pendaftaran Rabu, 03 Mei 2023

Klasifikasi Perkara Pencurian

Nomor Perkara 119/Pid.B/2023/PN Krs

Tanggal Surat Pelimpahan Selasa, 02 Mei 2023

Nomor Surat Pelimpahan Penuntut Umum B-120/M.5.42/Eoh.2/05/2023

N	Nama
1	eko febrianto
2	eko febrianto

Terdakwa

N	Nama	Penahanan
1	[REDACTED]	[Penahanan]

Penasihat Hukum Terdakwa

Anak Korban

Dakwaan SURAT DAKWAAN

NOMOR : REG. PERKARA PDM- 42 /Kraks/Eoh.2/04/2023

Beranda	Perdata Umum	Perdata Khusus	Pidana	Pidana Khusus	Jadwal Sidang	Laporan	Delegasi	
---------	--------------	----------------	--------	---------------	---------------	---------	----------	--

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Suzuki shogun, protolan warna hitam, No.Pol Lupa, selanjutnya Terdakwa menuju dan berkeliling Paiton, tepat sampai di depan pegadaian jabung sisir Terdakwa melihat kendaraan truck fuso warna hitam terparkir di utara jalan menghadap ke timur, kemudian Terdakwa mendekat ke truck fuso, dikarenakan situasinya sepi kemudian Terdakwa mempunyai niatan untuk mencuri aki setelah itu sepeda motor Terdakwa parkir di belakang truck fuso dan Terdakwa mengambil stang warna merah dan kunci ring pas ukuran 12 yang sudah Terdakwa siapkan dari rumah yang disimpan di jok sepeda motor. Setelah Terdakwa mengambil stang warna merah dan kunci ring pas ukuran 12, kemudian Terdakwa masuk ke kolong truck tepatnya dibawah bak motor truck dan Terdakwa melihat di tempat penyimpanan aki terdapat 2 (dua) aki dengan merek inhone dan GS, setelah itu Terdakwa melepas baut ukuran 12 yang tertancam di aki, setelah terlepas semua kemudian Terdakwa menurunkan aki tersebut, saat Terdakwa akan membawa kabur Terdakwa ditangkap oleh 2 (dua) orang mengaku pemilik truck fuso yakni Saksi BAIDAWI dan Saksi HUSNI, selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor desa jabung sisir dan kemudian diserahkan ke Polsek Paiton untuk proses lebih lanjut
- Akibat perbuatan terdakwa yang telah mengambil Aki Truk Fuso tersebut Saksi BAIDAWI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.000.000- (tiga juta rupiah)

--- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ---

Pihak
Dipublikasikan

Ya



Beranda	Perdata Umum	Perdata Khusus	Pidana	Pidana Khusus	Jadwal Sidang	Laporan	Delegasi	
---------	--------------	----------------	--------	---------------	---------------	---------	----------	--



PENGADILAN NEGERI KRAKSAAN

INFORMASI DETAIL PERKARA

Kembali

Nomor Perkara	Penuntut Umum	Terdakwa	Status Perkara
121/Pid.B/2023/PN Krs	ibnu sina	NURIL MUSTOFA al NURIL bin FATHOL	Minutasi

Data Umum Penetapan Jadwal Sidang Saksi Penuntutan

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: penghentian_perkara

Filename: detil_perkara/detil_perkara.php

Line Number: 159

Putusan Barang Bukti Riwayat Perkara

Tanggal Pendaftaran Rabu, 03 Mei 2023

Klasifikasi Perkara Pencurian

Nomor Perkara 121/Pid.B/2023/PN Krs

Tanggal Surat Pelimpahan Selasa, 02 Mei 2023

Nomor Surat Pelimpahan Penuntut Umum B-122/M.5.42/Eoh.2/05/2023

N	Nama
o	
1	ibnu sina

Terdakwa	N	Nama	Penahanan
	o		
	1	NURIL MUSTOFA al NURIL bin FATHOL	[Penahanan]

Penasihat Hukum
Terdakwa

Anak Korban

Dakwaan

NURIL MUSTOFA Als NURIL Bin FATHOL, pada hari kamis tanggal 23 februari 2023 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di tepi jalan raya depan kantor pegadaian, Desa Jabung sisir, Kec. Paiton, Kab. Probolinggo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kraksaan

Beranda	Perdata Umum	Perdata Khusus	Pidana	Pidana Khusus	Jadwal Sidang	Laporan	Delegasi	
---------	--------------	----------------	--------	---------------	---------------	---------	----------	--

nyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuannya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak", perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya pada tanggal 16 Februari 2023 sekira jam 17.30 wib Terdakwa mampir ke warung milik Sdr. ATUN untuk membeli minuman berupa teh hangat selanjutnya pada tanggal 16 Februari 2023 sekira jam 18.00 wib Terdakwa tiba di warung milik Sdr. ATUN dan melihat di balik tempat kasir ada 1 (satu) buah HP OPPO A57 warna Hitam yang sedang dicas kemudian dalam situasi warung pada saat itu dalam keadaan sepi selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP OPPO A57 warna Hitam tersebut tanpa ijin dari pemilik 1 (satu) buah HP OPPO A57 warna Hitam dengan menggunakan tangan Terdakwa dan setelah berhasil mengambil 1 (satu) buah HP OPPO A57 warna Hitam selanjutnya Terdakwa memasukkan 1 (satu) buah HP OPPO A57 warna Hitam tersebut di jaket milik Terdakwa dan Terdakwa pergi meninggalkan warung milik Sdr. ATUN.
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira jam 10.00 wib di tempat kos masuk Desa Sukodadi Kec. Paiton Kab. Probolinggo Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dari Pores Probolinggo karena telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah HP OPPO A57 warna Hitam No Imei 1 : 861329061142155 Imei 2 : 861329061142148 milik Saksi LAILATUL MUSAROF AH tanpa izin dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah HP OPPO A57 warna Hitam No Imei 1 : 861329061142155 Imei 2 : 861329061142148 yang ada di Terdakwa tersebut dibawa kepolres Probolinggo untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Akibat perbuatan terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) buah HP OPPO A57 warna Hitam No Imei 1 : 861329061142155 Imei 2 : 861329061142148 milik Saksi LAILATUL MUSAROF AH, maka Saksi LAILATUL MUSAROF AH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.600.000.- (dua juta enam ratus ribu rupiah)

--- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP -----

A T A U

KEDUA

-----Bahwa terdakwa ALDI SAPUTRA bin KARDI, pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar jam 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di dalam Warung "ATUN" yang masuk Desa Sumberejo Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, yang mana mereka telah melakukan "**mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**", perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya pada tanggal 16 Februari 2023 sekira jam 17.30 wib Terdakwa mampir ke warung milik Sdr. ATUN untuk membeli minuman berupa teh hangat selanjutnya pada tanggal 16 Februari 2023 sekira jam 18.00 wib Terdakwa tiba di warung milik Sdr. ATUN dan melihat di balik tempat kasir ada 1 (satu) buah HP OPPO A57 warna Hitam yang sedang dicas kemudian dalam situasi warung pada saat itu dalam keadaan sepi selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP OPPO A57 warna Hitam tersebut tanpa ijin dari pemilik 1 (satu) buah HP OPPO A57 warna Hitam dengan menggunakan tangan Terdakwa dan setelah berhasil mengambil 1 (satu) buah HP OPPO A57 warna Hitam selanjutnya Terdakwa memasukkan 1 (satu) buah HP OPPO A57 warna Hitam tersebut di jaket milik Terdakwa dan Terdakwa pergi meninggalkan warung milik Sdr. ATUN.
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekira jam 10.00 wib di tempat kos masuk Desa Sukodadi Kec. Paiton Kab. Probolinggo Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dari Pores Probolinggo karena telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah HP OPPO A57 warna Hitam No Imei 1 : 861329061142155 Imei 2 : 861329061142148 milik Saksi LAILATUL MUSAROF AH tanpa izin dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah HP OPPO A57 warna Hitam No Imei 1 : 861329061142155 Imei 2 : 861329061142148 yang ada di Terdakwa tersebut dibawa kepolres Probolinggo untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Akibat perbuatan terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) buah HP OPPO A57 warna Hitam No Imei 1 : 861329061142155 Imei 2 : 861329061142148 milik Saksi LAILATUL MUSAROF AH, maka Saksi LAILATUL MUSAROF AH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.600.000.- (dua juta enam ratus ribu rupiah)

--- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP -----

Beranda	Perdata Umum	Perdata Khusus	Pidana	Pidana Khusus	Jadwal Sidang	Laporan	Delegasi	
---------	--------------	----------------	--------	---------------	---------------	---------	----------	--



PENGADILAN NEGERI KRAKSAAN

INFORMASI DETAIL PERKARA

[Kembali](#)

Nomor Perkara	Penuntut Umum	Terdakwa	Status Perkara
124/Pid.B/2023/PN Krs	ibnu sina		Minutasi

Data Umum Penetapan Jadwal Sidang Saksi Penuntutan

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: penghentian_perkara

Filename: detil_perkara/detil_perkara.php

Line Number: 159

Putusan Barang Bukti Riwayat Perkara

Tanggal Pendaftaran Rabu, 03 Mei 2023

Klasifikasi Perkara Pencurian

Nomor Perkara 124/Pid.B/2023/PN Krs

Tanggal Surat Pelimpahan Selasa, 02 Mei 2023

Nomor Surat Pelimpahan Penuntut Umum B-128/M.5.42/Eoh.2/05/2023

N	
O	Nama
1	ibnu sina

Terdakwa	N		Nama	Penahanan
	O			
	1			[Penahanan]

Penasihat Hukum
Terdakwa

Anak Korban

Dakwaan

KESATU :

-----Bahwa terdakwa, pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar jam 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023 bertempat di dalam Warung "ATUN" yang

Beranda	Perdata Umum	Perdata Khusus	Pidana	Pidana Khusus	Jadwal Sidang	Laporan	Delegasi	
---------	--------------	----------------	--------	---------------	---------------	---------	----------	--

- di desa sumberkembang tepalnya depan Kantor KUA di sebuah kebun untuk menyembunyikan sound system. Setelah menyembunyikan sound system Terdakwa I bersama Terdakwa II men-
uju ke penyimpanan 2 (dua) karung sak yang berisikan buku untuk kemudian dijual
- Akibat perbuatan para terdakwa SDN Pandean mengalami kerugian kurang lebih sebesar R p. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah)

Pihak
Dipublikasikan

Ya



Beranda	Perdata Umum	Perdata Khusus	Pidana	Pidana Khusus	Jadwal Sidang	Laporan	Delegasi	
---------	--------------	----------------	--------	---------------	---------------	---------	----------	--

3, bertempat di gedung TK PKK Pandean, kec. Paiton, kab. Probolinggo, atau selada-idaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, yang mana telah melakukan **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu"**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa I datang ke rumah Terdakwa II dirumahnya yang beralamatkan di Desa Sumber kembar, kec. Pakuniran, Kab. Probolinggo. Sampai dirumah, Terdakwa II menanyakan kepada Terdakwa I berapa harga buku bekas, Terdakwa I jawab tetap harganya Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) per kilo. Saat itu Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk mencari, dan Terdakwa I Tanya mencari kemana, Terdakwa II menjawab mencari kemana saja. Terdakwa I menjawab terserah, saat itu Sdr Terdakwa II mengambil karung warna putih dan membawanya selanjutnya para Terdakwa berdua dengan mengendarai sepeda motor Suzuki smash warna hitam putih yang dikendarai oleh Terdakwa II berkeliling wilayah Paiton dan sekira pukul 19.00 Wib sampai di sekolah SDN Pandean. Saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II tepat berada di belakang gedung SDN Pandean dan duduk di jalan raya sambil mengawasi situasi. Dikarenakan situasi masih ramai kemudian para terdakwa berdua melanjutkan berkeliling sampai di Jalan Raya menuju TPI Paiton Desa Sumberanyar, sampai di sekitaran area TPI selanjutnya para terdakwa meninggalkan lokasi menuju warung kopi di desa plampang Kec. Paiton. Setelah selesai minum kopi Terdakwa I bersama Terdakwa II berkeliling lagi sampai menuju ke belakang gedung ke SDN Pandean. Sekira pukul 24.00 Wib dan situasi sepi selanjutnya Sdr Terdakwa II merencanakan untuk melakukan pencurian di dalam gedung sekolah SDN Pandean, terlebih dahulu Terdakwa I dan Terdakwa II mencari bagaimana cara masuk ke dalam gedung sampai Terdakwa I melihat kawat ram-raman di jendela dan menemukan sebuah kayu saat itu Terdakwa I mencoba untuk mendorong pojok kawat ram-raman jendela dan ternyata berhasil Terdakwa I rusak. Setelah berhasil Terdakwa I rusak kemudian Terdakwa I menanyakan kepada Terdakwa II siapa yang akan masuk, saat itu Terdakwa II menyampaikan apabila dirinya tidak muat apabila masuk melalui jendela dan saat itu juga Terdakwa I memanjat dan masuk ke gedung melalui jendela sedangkan posisi Terdakwa II berada di luar menjaga situasi
- Selanjutnya setelah Terdakwa I berhasil masuk kedalam gedung TK kemudian Terdakwa I melihat 2 (dua) almari dalam keadaan terbuka dan ada sebuah sound sistem di dekat pintu selanjutnya Terdakwa I mengambil bermacam-macam buku yang ada di almari, lalu Terdakwa I julurkan melalui jendela waktu Terdakwa I masuk kemudian oleh Terdakwa II diterima dan di kumpulkan diluar. Setelah buku-buku dalam almari habis dan terkumpul diluar selanjutnya Terdakwa I membuka kunci jendela bagian depan samping kiri pintu akan tetapi Terdakwa I tidak jadi melewatinya dan akhirnya Terdakwa I keluar melalui jendela yang telah Terdakwa I rusak. Setelah berada diluar gedung Terdakwa I bersama dengan AHMAD JUNAIDI al ED memasukkan buku ke dalam karung warna putih sebanyak 2 (dua) karung dinaikkan ke atas sepeda motor suzuki smash warna hitam putih dibagian slebor depan dengan posisi 1 (satu) karung sak kecil yang terisi buku-buku ditaruh di depan sepeda motor sedangkan 1 (satu) karung sak besar yang terisi buku-buku ditaruh ditengah dihipit Terdakwa I dan Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II meninggalkan lokasi gedung TK PKK saat berada di perjalanan sekitar masuk Desa Glagah Terdakwa II menanyakan kepada Terdakwa I apakah masih ada buku-buku yang tersisa, Terdakwa I jawab sudah tidak ada dan hanya tinggal sound sistem, saat itu Sdr Terdakwa II mengajak kembali akan tetapi Terdakwa I menolaknya. Sampai di jembatan pakuniran, Terdakwa II langsung mengarah menuju portal masuk desa alas nyiur kecamatan Besuk, kab. Probolinggo untuk menyembunyikan 2 (dua) karung sak yang berisi buku-buku dan selanjutnya Terdakwa II mengajak kembali lagi ke SDN Pandean untuk mengambil sound sistem yang tersisa di dalam gedung
- Selanjutnya setelah para terdakwa kembali ke gedung TK PKK Pandean, selanjutnya sepeda motor yang di kendarai oleh Terdakwa II yang kemudian diparkirkan di tepi jalan tepatnya di timur Gedung TK PKK kemudian Terdakwa I memanjat dan meloncat pagar di timur gedung, yang diikuti oleh Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa I membuka jendela yang sebelumnya sudah Terdakwa I buka terlebih dahulu kuncinya dari dalam, dikarenakan masih terdapat pengait jendela kemudian Terdakwa I merusaknya dengan cara menarik menggunakan tangan kosong dan setelah jendela bisa terbuka lebar Terdakwa I masuk ke dalam gedung di ikuti oleh Terdakwa II. Saat berada di dalam gedung Terdakwa II mengangkat dan mengeluarkan sound system. Sebelumnya Terdakwa I terlebih dahulu keluar dari jendela untuk memegang daun jendela, setelah Terdakwa II mengeluarkan sound system dari dalam gedung, sound system tersebut diangkat lagi oleh Terdakwa II untuk di dekatkan ke pagar. Saat Terdakwa II keluar area sekolah dengan cara memanjat dan meloncat pagar, setelah berada di luar pagar Terdakwa II menyampikan kepada Terdakwa I jangan loncat dulu ada sepeda motor dari arah selatan, kemudian Terdakwa I bersembunyi di balik pagar dan mendengar apabila Terdakwa II ditanya oleh pengendara sepeda motor dan setelah berbincang dengan Terdakwa II Terdakwa I juga melihat pengendara sepeda tersebut menuju ke arah utara, setelah situasi aman Terd

Beranda	Perdata Umum	Perdata Khusus	Pidana	Pidana Khusus	Jadwal Sidang	Laporan	Delegasi	
---------	--------------	----------------	--------	---------------	---------------	---------	----------	--



PENGADILAN NEGERI KRAKSAAN

INFORMASI DETAIL PERKARA

Kembali

Nomor Perkara	Penuntut Umum	Terdakwa	Status Perkara
137/Pid.B/2023/PN Krs	ibnu sina	1. [REDACTED] 2. [REDACTED]	Minutasi

Data Umum Penetapan Jadwal Sidang Saksi Penuntutan

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: penghentian_perkara

Filename: detil_perkara/detil_perkara.php

Line Number: 159

Putusan Barang Bukti Riwayat Perkara

Tanggal Pendaftaran	Selasa, 16 Mei 2023
Klasifikasi Perkara	Pencurian
Nomor Perkara	137/Pid.B/2023/PN Krs
Tanggal Surat Pelimpahan	Senin, 15 Mei 2023

Nomor Surat Pelimpahan Penuntut Umum B-132/M.5.42/Eoh.2/05/2023

N o	Nama
1	ibnu sina

Terdakwa

N o	Nama	Penahanan
1	[REDACTED]	[Penahanan]
2	[REDACTED]	[Penahanan]

Penasihat Hukum
Terdakwa

Anak Korban

Dakwaan

• Bahwa terdakwa [REDACTED] dan terdakwa II [REDACTED]

Beranda	Perdata Umum	Perdata Khusus	Pidana	Pidana Khusus	Jadwal Sidang	Laporan	Delegasi	
---------	--------------	----------------	--------	---------------	---------------	---------	----------	--

Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 sekira pukul 00.45 wib. terdakwa dan Herman Alias Her Alias Er menuju ke hutan wilayah Desa Betek Parengan Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo bertemu dengan Busro dan En. Selanjutnya Herman Alias Her Alias Er, Busro dan En berjalan kaki berjalan kaki menuju ke Desa Guyangan Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur ke kandang sapi yang ada dalam pekarangan rumah saksi Asmari Alias Via, sedangkan terdakwa menunggu sepeda motor Honda 125. Selanjutnya sekira pukul 03.00 wib. Herman Alias Her Alias Er, Busro dan En masuk kedalam kandang sapi yang dalam keadaan tidak terkunci, kemudian memotong tali pengikat ketiga ekor sapi dengan ciri-ciri 1 (satu) ekor sapi tanduk besar warna merah dengan ciri di perut ada luka kena gesekan tanduk milik saksi Saenol Alias P. Se, 1 (satu) ekor sapi tanduk kecil warna merah perutnya besat dan 1 (satu) ekor sapi tanduk warna hitam putih dengan ciri di bawah paha ada warna putih ada di pantatnya yang merupakan milik saksi Mohamad Ali. Adapun ketiga ekor sapi tersebut dirawat oleh saksi Asmari Alias Via dan saksi Ali Jawad Al. P. Bidin. Selanjutnya Herman Alias Her Alias Er, Busro dan En tanpa seijin pemiliknya ataupun yang berhak yakni saksi Asmari Alias Via dan saksi Ali Jawad Al. P. Bidin membawa pergi 3 (tiga) ekor sapi tersebut menuju tempat terdakwa menunggu, kemudian terdakwa menyembunyikan sepeda motor Honda 125 lalu membantu menaikkan ketiga sapi tersebut keatas mobil pick up jenis SS. Selanjutnya terdakwa, Herman Alias Her Alias Er dan Er naik keatas pick up yang dikemudian oleh Busro menuju ke rumah saksi Arsudi Ariesta Alias P. Vina Bin Suwono (Dalam penuntutan Terpisah) untuk menyembunyikan ketiga sapi tersebut yang rencananya akan dijual.

Bahwa pada tanggal 12 Januari 2023, anggota Kepolisian Sektor Krucil menemukan didalam kandang milik saksi Arsudi Ariesta Alias P. Vina 3 (tiga) ekor sapi dengan ciri-ciri 1 (satu) ekor sapi tanduk besar warna merah dengan ciri di perut ada luka kena gesekan tanduk milik saksi Saenol Alias P. Se, 1 (satu) ekor sapi tanduk kecil warna merah perutnya besat dan 1 (satu) ekor sapi tanduk warna hitam putih dengan ciri di bawah paha ada warna putih ada di pantatnya yang merupakan milik saksi Mohamad Ali. Selanjutnya pada tanggal 07 Februari 2023 dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh anggota Kepolisian Sektor Krucil.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Saenol Alias Pak Se mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan saksi Mohamad Ali mengalami kerugian sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 A ayat (1) ke-1, ke-3 dan ke-4 KUHP.-----

Kraksaan, 05 April 2023

Penuntut Umum

Irene Ulfa, SH., MH.

Jaksa Muda NIP. 198204252005012008

Pihak
Dipublikasikan

Ya

Beranda	Perdata Umum	Perdata Khusus	Pidana	Pidana Khusus	Jadwal Sidang	Laporan	Delegasi	
---------	--------------	----------------	--------	---------------	---------------	---------	----------	--

1. IDENTITAS TERDAKWA :

Nama lengkap	:	[REDACTED]
Nomor Identitas	:	[REDACTED]
Tempat lahir	:	Probolinggo
Umur/tanggal lahir	:	01 Juli 1988
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	[REDACTED] [REDACTED]
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Petani/ Pekebun
Pendidikan	:	-

1. STATUS PENANGKAPAN DAN PENAHANAN :

1. Penangkapan : 08 Februari 2023

1. Penahanan :

• Penyidik :

• Perpanjangan PU : Rutan, sejak tanggal 08 Februari 2023 s/d tanggal 27 Februari 2023
Rutan, sejak tanggal 28 Februari 2023 s/d tanggal 08 April 2023

• Penuntut Umum : Rutan, sejak tanggal 03 April 2023 s/d dengan tanggal 22 April 2023

1. DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa [REDACTED] (alm) secara bersama-sama dengan Busro, Herman Alias Her Alias Er dan En (DPO) pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 pukul 03.00 wib. atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Desa Guyangan Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo Provinsi Jawa Timur atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, melakukan tindak pidana, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, berupa ternak di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang adanya disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 21.00 wib. saat terda kwa berada dirumahnya datang Herman Alias Her Alias Er (DPO) mengajak terdakwa kearah Desa Condong Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo. Selanjutnya Herman Alias Her Alias Er mem inta terdakwa untuk ikut mengambil sapi, dimana sebelumnya terdakwa pernah ikut mengambil sa pi bersama dengan Herman Alias Her Alias Er. Tugas terdakwa adalah menjaga sepeda motor Hor

Beranda	Perdata Umum	Perdata Khusus	Pidana	Pidana Khusus	Jadwal Sidang	Laporan	Delegasi	
---------	--------------	----------------	--------	---------------	---------------	---------	----------	--



PENGADILAN NEGERI KRAKSAAN

INFORMASI DETAIL PERKARA

Kembali

Nomor Perkara	Penuntut Umum	Terdakwa	Status Perkara
129/Pid.B/2023/PN Krs	1.Irene Ulfa 2.WIDHI JADMIKO, S.H.	[REDACTED]	Minutasi

Data Umum Penetapan Jadwal Sidang Saksi Penuntutan

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: penghentian_perkara

Filename: detil_perkara/detil_perkara.php

Line Number: 159

Putusan Barang Bukti Riwayat Perkara

Tanggal Pendaftaran Selasa, 16 Mei 2023

Klasifikasi Perkara Pencurian

Nomor Perkara 129/Pid.B/2023/PN Krs

Tanggal Surat Pelimpahan Senin, 15 Mei 2023

Nomor Surat Pelimpahan Penuntut Umum B-115/M.5.42/Eoh.2/05/2023

N	Nama
o	
1	Irene Ulfa
2	WIDHI JADMIKO, S.H.

Terdakwa

N	Nama	Penahanan
o		
1	[REDACTED]	[Penahanan]

Penasihat Hukum
Terdakwa

Anak Korban

Dakwaan

SURAT DAKWAAN

Beranda

Perdata Umum

Perdata Khusus

Pidana

Pidana Khusus

Jadwal Sidang

Laporan

Delegasi

Bahwa Terdakwa I [REDACTED] dan Terdakwa II [REDACTED] bersama Anak [REDACTED] (diperiksa dalam berkas perkara terpisah/splitsing) baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dalam lingkup tanggung jawab masing-masing pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira jam 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2023 atau setidaknya dalam Tahun 2023, bertempat di SMPN 2 Wonomerto yang beralamat di Dusun Krajan Desa Pohsangit Lor Kecamatan Wonomerto Kabupaten Probolinggo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintang palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan Para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 19.00 Wib Anak [REDACTED] mengajak Terdakwa [REDACTED] untuk melakukan pencurian di SMPN 2 Wonomerto kemudian sekitar jam 19.30 Wib Para Terdakwa bersama Anak [REDACTED] pergi menuju ke SMPN 2 Wonomerto menggunakan sepeda motor Honda Beat, lalu sekira jam 20.00 Wib Para Terdakwa bersama Anak [REDACTED] sampai di SMPN 2 Wonomerto, kemudian Para Terdakwa bersama Anak [REDACTED] menaiki pagar belakang sekolah dan langsung menuju ke ruang tempat pembayaran/loket siswa, lalu Anak [REDACTED] masuk ke ruangan tersebut melalui celah lubang tempat pembayaran/loket, kemudian Anak [REDACTED] membuka pintu ruangan dari dalam agar para terdakwa bisa masuk ke dalam ruangan tersebut, kemudian Para Terdakwa bersama Anak [REDACTED] langsung mengambil 15 (lima belas) unit Laptop Chrome Book merk Acer warna Shale Black type C733T-C3JB berikut tas Laptop Chrome Book yang terbuat dari bahan kain berbusa warna hitam, 8 (delapan) buah kabel cash Laptop Chrome Book warna hitam berikut kantong kain tempat cash warna putih, 1 (satu) unit Genset merk Tasco TX 2800 L warna hitam merah, 1 (satu) set speaker computer merk Kiseki warna putih, 1 (satu) unit Amplifier, 1 (satu) buah mic berikut kabel mic warna hijau, 2 (dua) bal kaos kaki merk Back To School warna hitam dan putih, 2 (dua) box bolpoin merk standard type AE7 warna hitam, 1 (satu) box bolpoin merk Eselon type ES8003 jenis Ipen X, 1 (satu) box correction pen/tipe x merk Kiriko, dan 1 (satu) buah tas ransel merk Polo warna abu-abu, kemudian Para Terdakwa bersama Anak BAYU SAMUDRA BIN SU'ID pergi membawa barang-barang tersebut menggunakan sepeda motor Honda Beat untuk disimpan, selanjutnya Selasa tanggal 7 Februari 2023 Para Terdakwa bersama Anak BAYU SAMUDRA BIN SU'ID menitipkan 15 (lima belas) unit laptop kepada saksi SARKAM untuk dijual.

Bahwa Terdakwa I [REDACTED] dan Terdakwa II [REDACTED] bersama Anak [REDACTED] tidak memiliki hak dan tidak memiliki ijin untuk mengambil barang berupa 15 (lima belas) unit Laptop Chrome Book merk Acer warna Shale Black type C733T-C3JB berikut tas Laptop Chrome Book yang terbuat dari bahan kain berbusa warna hitam, 8 (delapan) buah kabel cash Laptop Chrome Book warna hitam berikut kantong kain tempat cash warna putih, 1 (satu) unit Genset merk Tasco TX 2800 L warna hitam merah, 1 (satu) set speaker computer merk Kiseki warna putih, 1 (satu) unit Amplifier, 1 (satu) buah mic berikut kabel mic warna hijau, 2 (dua) bal kaos kaki merk Back To School warna hitam dan putih, 2 (dua) box bolpoin merk standard type AE7 warna hitam, 1 (satu) box bolpoin merk Eselon type ES8003 jenis Ipen X, 1 (satu) box correction pen/tipe x merk Kiriko, dan 1 (satu) buah tas ransel merk Polo warna abu-abu milik SMPN 2 Wonomerto.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I [REDACTED] dan Terdakwa II [REDACTED] OLEH [REDACTED] bersama Anak [REDACTED] SMPN 2 Wonomerto mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) atau sekira sejumlah itu.

-----Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP**

Pihak
Dipublikasikan Ya

Beranda	Perdata Umum	Perdata Khusus	Pidana	Pidana Khusus	Jadwal Sidang	Laporan	Delegasi	
---------	--------------	----------------	--------	---------------	---------------	---------	----------	--



PENGADILAN NEGERI KRAKSAAN

INFORMASI DETAIL PERKARA

Kembali

Nomor Perkara	Penuntut Umum	Terdakwa	Status Perkara
151/Pid.B/2023/PN Krs	1.WIDHI JADMIKO, S.H. 2.ericha cahyo maryono	3. [REDACTED] 4. [REDACTED] [REDACTED]	Minutasi

Data Umum Penetapan Jadwal Sidang Saksi Penuntutan

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: penghentian_perkara

Filename: detil_perkara/detil_perkara.php

Line Number: 159

Putusan Barang Bukti Riwayat Perkara

Tanggal Pendaftaran Rabu, 17 Mei 2023

Klasifikasi Perkara Pencurian

Nomor Perkara 151/Pid.B/2023/PN Krs

Tanggal Surat Pelimpahan Rabu, 17 Mei 2023

Nomor Surat Pelimpahan B-154/M.5.42/Eoh.2/05/2023

Penuntut Umum

N

O

Nama

1 WIDHI JADMIKO, S.H.

2 ericha cahyo maryono

Terdakwa

N

O

Nama

Penahanan

1

[Penahanan]

2

[Penahanan]

Penasihat Hukum
Terdakwa

Anak Korban

Beranda	Perdata Umum	Perdata Khusus	Pidana	Pidana Khusus	Jadwal Sidang	Laporan	Delegasi	
---------	--------------	----------------	--------	---------------	---------------	---------	----------	--

SULTAN BIN BUKADI bersama terdakwa II HOLLA BINH ASMAT pulang kerumah kontrakan.

Kemudian pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira jam 19.00 WIB Terdakwa I bersama Terdakwa II menaiki sepeda motor honda PCX, warna hitam, nopol N-2960-MX menuju lapangan selatan kantor JNT Express lalu Terdakwa II menunggu dilapangan sedangkan Terdakwa I jalan kaki menuju samping kantor JNT Express kemudian memanjat tembok lalu ke atas genteng kemudian Terdakwa I membuka genteng dan mencongkel kayu dengan linggis lalu masuk ke plafon, kemudian dari lubang plafon yang masih berlubang Terdakwa I turun ke rak besi kemudian menuju meja admin dan mencongkel laci admin dengan linggis kemudian mengambil uang tunai sebesar Rp. 500.000 dan modem, setelah itu Terdakwa I menuju barang paketan dan mengambil barang paketan yang isinya HP merk iphone 6s, warna rose beserta dushbooknya, setelah itu Terdakwa I keluar melalui jalan yang sama seperti tersangka masuk dan menemui Terdakwa II yang sudah menunggu dilapangan, kemudian Terdakwa I bersama Terdakwa II pulang kerumah kontrakan

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, JNT Express mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 63.205.957,- (enam puluh tiga juta dua ratuslima ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah).

-----Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4,5KUHPidana Jo Pasal 65 ayat 1 ke 1 KUHP-----

Kraksaan, 30 Maret 2023
Penuntut Umum

RUSTAMAJI YUDICA ADI NUGRAHA, SH
Jaksa Muda NIP. 198608092008121001.

Pihak
Dipublikasikan

Ya



Beranda	Perdata Umum	Perdata Khusus	Pidana	Pidana Khusus	Jadwal Sidang	Laporan	Delegasi	
---------	--------------	----------------	--------	---------------	---------------	---------	----------	--

A. Identitas Terdakwa :

Terdakwa I

Nama Lengkap : [REDACTED]

Nomer Identitas : [REDACTED]

Tempat Lahir : Probolinggo

Umur / Tgl. Lahir : 24 Tahun / 10 Oktober 1998

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : [REDACTED]

[REDACTED]

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Pendidikan : SMK

Terdakwa II

Nama Lengkap : [REDACTED]

Nomer Identitas : [REDACTED]

Tempat Lahir : Probolinggo

Umur / Tgl. Lahir : 27 Tahun / 07 Juli 1996

Jenis Kelamin : Perempuan

Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : [REDACTED]

[REDACTED]

Agama : Islam

Pekerjaan : Mengurus Rumah tangga

Pendidikan : SD

B. Status Penangkapan dan Penahanan :

Terdakwa I

1. Penangkapan : tanggal 29 Januari 2023 s.d 30 Januari 2023 ;

2. Penahanan

- Penyidik : Rutan Sejak tanggal 30 Januari 2023 s.d 18 Februari 2023 ;

- Perpanjangan PU : Rutan Sejak tanggal 19 Februari 2023 s.d 30 Maret 2023 ;

- Penuntut Umum : Rutan Sejak tanggal 30 Maret 2023 s.d 18 April 2023 ;

- Perpanjangan oleh PN : Rutan Sejak tanggal 19 April 2023 s.d 18 Mei 2023 ;

Terdakwa II

1. Penangkapan : tanggal 29 Januari 2023 s.d 30 Januari 2023 ;

2. Penahanan

- Penyidik : Rutan Sejak tanggal 12 Februari 2023 s.d 18 Februari 2023 ;

- Perpanjangan PU : Rutan Sejak tanggal 19 Februari 2023 s.d 30 Maret 2023 ;

- Penuntut Umum : Rutan Sejak tanggal 30 Maret 2023 s.d 18 April 2023 ;

- Perpanjangan oleh PN : Rutan Sejak tanggal 19 April 2023 s.d 18 Mei 2023 ;

B. DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa I [REDACTED] dan Terdakwa II [REDACTED]

[REDACTED] pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2022 sekira jam 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2022 dan pada hari Senin tanggal 23 Januari 2023 sekira jam 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2023, bertempat di Kantor JNT Express Ds Muneng Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu dengan cara merusak dan memanjat yang dilakukan secara berlanjut, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 22 Desember 2022 sekira jam 23.00 WIB Terdakwa

I [REDACTED] bersama Terdakwa II [REDACTED] menaiki

sepeda motor menuju lapangan selatan kantor JNT Express lalu Terdakwa II [REDACTED]

[REDACTED] menunggu dilapangan sedangkan Terdakwa I [REDACTED] jalan

kaki menuju samping kantor JNT Express kemudian Terdakwa [REDACTED]

BUKADI memanjat tembok lalu naik keatas genteng dan membuka genteng kemudian

mencongkel kayu dengan kunci besi T lalu masuk ke plafon, kemudian Terdakwa I [REDACTED]

[REDACTED] memecah plafon dan turun ke rak besi lalu saat didalam kantor JNT

Express Terdakwa [REDACTED] langsung menuju meja admin dan

membuka laci meja yang tidak terkunci kemudian mengambil uang kurang lebih Rp. 60.000.000

lalu tersangka masukan kedalam tas hitam yang sudah Terdakwa I [REDACTED]

Beranda	Perdata Umum	Perdata Khusus	Pidana	Pidana Khusus	Jadwal Sidang	Laporan	Delegasi	
---------	--------------	----------------	--------	---------------	---------------	---------	----------	--



PENGADILAN NEGERI KRAKSAAN

INFORMASI DETAIL PERKARA

Kembali

Nomor Perkara	Penuntut Umum	Terdakwa	Status Perkara
142/Pid.B/2023/PN Krs	1.RUSTAMAJI YUDICA ADI NUGRAHA, S.H. 2.WIDHI JADMIKO, S.H.	1. [REDACTED] 2. [REDACTED]	Minutasi

Data Umum Penetapan Jadwal Sidang Saksi Penuntutan

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: penghentian_perkara

Filename: detil_perkara/detil_perkara.php

Line Number: 159

Putusan Barang Bukti Riwayat Perkara

Tanggal Pendaftaran Rabu, 17 Mei 2023

Klasifikasi Perkara Pencurian

Nomor Perkara 142/Pid.B/2023/PN Krs

Tanggal Surat Pelimpahan Rabu, 17 Mei 2023

Nomor Surat Pelimpahan B- 142 /M.5.42/Eoh.2/05/2023

Penuntut Umum

N	Nama
o	
1	RUSTAMAJI YUDICA ADI NUGRAHA, S.H.
2	WIDHI JADMIKO, S.H.

Terdakwa

N	Nama	Penahanan
o		
1	[REDACTED]	[Penahanan]
2	[REDACTED]	[Penahanan]

Penasihat Hukum
Terdakwa

Anak Korban

Beranda	Perdata Umum	Perdata Khusus	Pidana	Pidana Khusus	Jadwal Sidang	Laporan	Delegasi	
---------	--------------	----------------	--------	---------------	---------------	---------	----------	--

Kelurahan Kanigaran Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut Saksi WILLIAM JONATHAN YONG mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 4.039.534,- (Empat Juta Tiga Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa I [REDACTED] dan Terdakwa II [REDACTED] sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 Dan Ke-2 KUHP. -----

ATAU :

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa [REDACTED] dan Terdakwa II [REDACTED] secara bersama-sama dan bersekutu satu sama lain, pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2023, atau setidaknya tidaknya pada Tahun 2023, bertempat di pinggir jalan Yos Sudarso

-3-

tepatnya di depan Cafe Jasmine di Dusun Pandean Desa Pabean Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Kraksaan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa I menghubungi Terdakwa II dan berjanjian untuk bertemu, lalu sekitar pukul 19.30 Wib Terdakwa I datang ke rumah Terdakwa II kemudian keduanya pergi berboncengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa I menuju ke rumah orang tua Terdakwa I di Jl. K.H. Hasan Genggong GG Damai RT.03 RW. 02 Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo dengan tujuan untuk menukar sepeda motor. Setelah itu Terdakwa I meminjam 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO Nopol N-6434-R warna Merah Marun milik Sdri. YULIATI melalui anak Sdri. YULIATI. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II pergi berboncengan dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha MIO Nopol N-6434-R warna Merah Marun tersebut dengan posisi Terdakwa I yang memboncong Terdakwa II lalu para Terdakwa awalnya berkeliling Kota Probolinggo untuk mencari sasaran atau korban, kemudian para Terdakwa terus berkeliling hingga sekitar pukul 21.00 Wib para Terdakwa menuju wilayah Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo dan saat melintas di jalan Yos Sudarso tepatnya di depan Cafe Jasmine di Dusun Pandean Desa Pabean Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo Terdakwa I melihat korban yakni Saksi WILLIAM JONATHAN YONG yang sedang mengendarai sepeda angin / sepeda pancal sambil bermain handphone dari arah berlawanan dengan Terdakwa I dan Terdakwa II, lalu Terdakwa I berkata "Sasaran Coy, Sasaran Coy" dan Terdakwa II menjawab "Ayo Coy", setelah berjalan dengan jarak sekitar 10 (Sepuluh) meter Terdakwa I dan Terdakwa II berputar balik mendekati Saksi WILLIAM JONATHAN YONG dari arah belakang, kemudian pada saat posisi Terdakwa I dan Terdakwa II sejajar dengan Saksi WILLIAM JONATHAN YONG lalu Terdakwa I dengan menggunakan tangan kirinya tanpa izin langsung mengambil 1 (Satu) unit Handphone Android SAMSUNG GALAXY A32 5G 128/8 Type : SM-A326B/DS Warna Awesome White IMEI I : 355808986025358 IMEI II : 357948116025353 yang saat itu dipegang oleh Saksi WILLIAM JONATHAN YONG. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pergi meninggalkan lokasi menuju ke arah utara lalu ke arah barat menuju wilayah Kota Probolinggo dan saat di perjalanan Terdakwa I menyerahkan handphone yang telah berhasil diambil tersebut kepada Terdakwa II. Setelah berhasil menguasai 1 (Satu) unit Handphone Android SAMSUNG GALAXY A32 5G 128/8 Type : SM-A326B/DS Warna Awesome White IMEI I : 355808986025358 IMEI II : 357948116025353 tersebut, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II menjual handphone tersebut ke counter handphone di daerah Kelurahan Kanigaran Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut Saksi WILLIAM JONATHAN YONG mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 4.039.534,- (Empat Juta Tiga Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa I [REDACTED] dan Terdakwa II [REDACTED] sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP. -----

Beranda	Perdata Umum	Perdata Khusus	Pidana	Pidana Khusus	Jadwal Sidang	Laporan	Delegasi	
---------	--------------	----------------	--------	---------------	---------------	---------	----------	--

- 9 neny wuri handayani
- 10 WIDHI JADMIKO, S.H.

Terdakwa

N o	Nama	Penahanan
1	[REDACTED]	[Penahanan]
2	[REDACTED]	[Penahanan]

Penasihat
Hukum
Terdakwa

Anak Korban

Dakwaan

DAKWAAN :
PERTAMA :
----- Bahwa Terdakwa I [REDACTED] dan Terdakwa [REDACTED]
[REDACTED] secara bersama-sama dan bersekutu satu sama lain, pada hari Ka
mis
tanggal 26 Januari 2023 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bula
n
Januari Tahun 2023, atau setidaknya pada Tahun 2023, bertempat di pinggir jalan Yos Sudarso
-2-
tepatnya di depan Cafe Jasmine di Dusun Pandean Desa Pabean Kecamatan Dringu Kabupaten P
robolinggo,
atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan
Negeri
Kraksaan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu yang
seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan
hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap
orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal
tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk
tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan di jalan umum dan dilakukan oleh dua orang
atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai
berikut :
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa I
menghubungi Terdakwa II dan berjanjian untuk bertemu, lalu sekitar pukul 19.30 Wib Terdakwa I
datang ke rumah Terdakwa II kemudian keduanya pergi berboncengan mengendarai sepeda mot
or
milik Terdakwa I menuju ke rumah orang tua Terdakwa I di Jl. K.H. Hasan Genggong GG Damai
RT.03 RW. 02 Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo dengan tujuan untuk
menukar sepeda motor. Setelah itu Terdakwa I meminjam 1 (Satu) unit sepeda motor merk Yamaha
MIO Nopol N-6434-R warna Merah Marun milik Sdri. YULIATI melalui anak Sdri. YULIATI.
Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II pergi berboncengan dengan mengendarai sepeda motor
merk Yamaha MIO Nopol N-6434-R warna Merah Marun tersebut dengan posisi Terdakwa I yang
membonceng Terdakwa II lalu para Terdakwa awalnya berkeliling Kota Probolinggo untuk mencari
sasaran atau korban, kemudian para Terdakwa terus berkeliling hingga sekitar pukul 21.00 Wib
para Terdakwa menuju wilayah Kecamatan Dringu Kabupaten Probolinggo dan saat melintas di
jalan Yos Sudarso tepatnya di depan Cafe Jasmine di Dusun Pandean Desa Pabean Kecamatan
Dringu Kabupaten Probolinggo Terdakwa I melihat korban yakni Saksi WILLIAM JONATHAN
YONG yang sedang mengendarai sepeda angin / sepeda pancal sambil bermain handphone dari
arah berlawanan dengan Terdakwa I dan Terdakwa II, lalu Terdakwa I berkata "Sasaran Coy,
Sasaran Coy" dan Terdakwa II menjawab "Ayo Coy", setelah berjalan dengan jarak sekitar 10
(Sepuluh) meter Terdakwa I dan Terdakwa II berputar balik mendekati Saksi WILLIAM JONATHAN
YONG dari arah belakang, kemudian pada saat posisi Terdakwa I dan Terdakwa II sejajar dengan
Saksi WILLIAM JONATHAN YONG lalu Terdakwa I dengan menggunakan tangan kirinya tanpa izin
langsung mengambil secara paksa dengan cara merampas dan menarik 1 (Satu) unit Handphone
Android SAMSUNG GALAXY A32 5G 128/8 Type : SM-A326B/DS Warna Awesome White IMEI I :
355808986025358 IMEI II : 357948116025353 yang saat itu dipegang oleh Saksi WILLIAM
JONATHAN YONG hingga membuat Saksi WILLIAM JONATHAN YONG hampir terjatuh dari sepeda
pancal. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II langsung pergi meninggalkan lokasi menuju ke arah
utara lalu ke arah barat menuju wilayah Kota Probolinggo dan saat di perjalanan Terdakwa I
menyerahkan handphone yang telah berhasil diambil tersebut kepada Terdakwa II. Setelah berhasil

Beranda	Perdata Umum	Perdata Khusus	Pidana	Pidana Khusus	Jadwal Sidang	Laporan	Delegasi	
---------	--------------	----------------	--------	---------------	---------------	---------	----------	--



PENGADILAN NEGERI KRAKSAAN

INFORMASI DETAIL PERKARA

[Kembali](#)

Nomor Perkara	Penuntut Umum	Terdakwa	Status Perkara
169/Pid.B/2023/PN Krs	1.neny wuri handayani 1.neny wuri handayani 1.neny wuri handayani 1.neny wuri handayani 1.neny wuri handayani 1.neny wuri handayani 1.neny wuri handayani 1.neny wuri handayani 1.neny wuri handayani 2.WIDHI JADMIKO, S.H.	1. 2. 	Minutasi

Data Umum Penetapan Jadwal Sidang Saksi Penuntutan

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: penghentian_perkara

Filename: detil_perkara/detil_perkara.php

Line Number: 159

Putusan Barang Bukti Riwayat Perkara

Tanggal Pendaftaran	Kamis, 15 Jun. 2023
Klasifikasi Perkara	Pencurian
Nomor Perkara	169/Pid.B/2023/PN Krs
Tanggal Surat Pelimpahan	Rabu, 14 Jun. 2023

Nomor Surat Pelimpahan	B-172/M.5.42/Eoh.2/06/2023
------------------------	----------------------------

Penuntut Umum

N o	Nama
1	neny wuri handayani
2	neny wuri handayani
3	neny wuri handayani
4	neny wuri handayani
5	neny wuri handayani
6	neny wuri handayani
7	neny wuri handayani

perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, , perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara se
bagai

berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa sedang duduk-duduk di samping rumah terdakwa pukul 07.00 wib kem
udian
terdakwa didatangi oleh Sdr. HOLILI (DPO) dan mengatakan agar terdakwa mengantar untuk men
curi

sepeda milik orang yang diparkir di pinggir sawah yang gampang untuk dicuri, terdakwa dijanjikan
oleh Sdr.

HOLILI (DPO) akan dapat uang, kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. HOLILI (DPO) berangkat
ke

menuju ke arah barat menuju Desa Blado Kulon Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo
dengan

menggunakan sepeda VARIO 110 CC, tahun 2006, warna pink putih, dengan posisi yang menyetir a
dalam

Sdr. HOLILI (DPO) sedangkan terdakwa membonceng dibelakang, sesampainya di Desa Blado Kulo
n

Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo tepatnya di areal pesawahan dari kejauhan terd
akwa

melihat ada sepeda motor Sepeda motor HONDA BEAT warna orange biru N 6206 OU diparkir di pin
ggir

sawah, kemudian kami berhenti sekitar 100 meter dari Sepeda motor HONDA BEAT warna orange bi
ru N

6206 OU tersebut, selanjutnya Sdr. HOLILI (DPO) turun dari sepeda motor, kemudian Sdr. HOLILI (DP
O)

kemudian berjalan menuju ke Sepeda motor HONDA BEAT warna orange biru N 6206 OU yang dipar
kir

tersebut dengan membawa tas yang didalamnya berisi alat berupa Kunci T yang sudah dimodifikasi
dengan

palu sedangkan terdakwa menunggu diatas sepeda motor VARIO sambil mengawasi keadaan, sel
ang 2

(dua) menit Sdr. HOLILI (DPO) melewati terdakwa dengan mengendarai sepeda HONDA BEAT warn
a

orange biru N 6206 OU, kemudian terdakwa mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda
VARIO

menuju ke Desa Pesawahan, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo ke rumah Sdr. YANTO (DPO)
untuk

menjual sepeda HONDA BEAT warna orange biru N 6206 OU tersebut.

- Bahwa sebelum meninggalkan sepeda motor di jalan persawahan Dusun Kemirian Desa Blado Kul
on

Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo saksi SUDARMADJI selaku pemilik Sepeda motor H
ONDA

BEAT warna orange biru N 6206 OU telah mengunci stir sepeda motor tersebut.

- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor HONDA BEAT warna orange biru N 6206 OU tersebut terd
akwa

mendapat uang hasil penjualan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)


- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi SUDARMADJI selaku pemilik sah sepeda motor H
ONDA

BEAT warna orange biru N 6206 OU sebesar Rp. 13.600.000,- (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah)

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (4) dan
(5) KUHP —

Pihak
Dipublikasikan

Ya



Sistem Informasi Penelusuran Perkara

PENGADILAN NEGERI KRAKSAAN

Beranda

Perdata Umum

Perdata Khusus

Pidana

Pidana Khusus

Jadwal Sidang

Laporan

Delegasi

INFORMASI DETAIL PERKARA

[Kembali](#)

Nomor Perkara	Penuntut Umum	Terdakwa	Status Perkara
205/Pid.B/2023/PN Krs	eko febrianto		Persidangan

Data Umum Penetapan Jadwal Sidang Saksi Barang Bukti Riwayat Perkara

Tanggal Pendaftaran	Jumat, 14 Jul. 2023						
Klasifikasi Perkara	Pencurian						
Nomor Perkara	205/Pid.B/2023/PN Krs						
Tanggal Surat Pelimpahan	Jumat, 14 Jul. 2023						
Nomor Surat Pelimpahan Penuntut Umum	B-209/M.5.42/Eoh.2/07/2023						
	<table><tr><td>No</td><td>Nama</td></tr><tr><td>1</td><td>eko febrianto</td></tr></table>	No	Nama	1	eko febrianto		
No	Nama						
1	eko febrianto						
Terdakwa	<table><tr><td>No</td><td>Nama</td><td>Penahanan</td></tr><tr><td>1</td><td>[REDACTED]</td><td>[Penahanan]</td></tr></table>	No	Nama	Penahanan	1	[REDACTED]	[Penahanan]
No	Nama	Penahanan					
1	[REDACTED]	[Penahanan]					
Penasihat Hukum Terdakwa							
Anak Korban							
Dakwaan	<p>Dakwaan :</p> <p>----- Bahwa terdakwa [REDACTED] bersama-sama dengan HOLILI (D PO) pada hari Jumat tanggal 14 April 2023, sekira pukul 08.00 wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Pinggir jalan persawahan Dusun Kemirian Desa Blado Kulon Kecamatan Tegalsiwalan Kabupaten Probolinggo, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci</p>						

Beranda	Perdata Umum	Perdata Khusus	Pidana	Pidana Khusus	Jadwal Sidang	Laporan	Delegasi	
---------	--------------	----------------	--------	---------------	---------------	---------	----------	--

maninya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak dikenali atau tidak dikenai oleh orang yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal terdakwa I bersama dengan terdakwa II sepakat untuk melakukan pencurian, selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah dijelaskan diatas terdakwa I bersama dengan terdakwa II melangsungkan aksinya yaitu melakukan pencurian disebuah rumah milik saksi SOLIHEN yang saat itu dirumah tersebut juga tinggal saksi HOSEN tepatnya di Dusun Beringin Rt. 12 Rw. 05 Desa Pohsangit Leres Kec. Sumberasih Kab. Probolinggo dengan peran yang berbeda yang mana untuk peran terdakwa II yaitu mengantar terdakwa I kesebuah Jembatan yang tempatnya tidak jauh dari rumah saksi korban tepatnya di Jl. Raya Sukapura Desa Munehng Kec. Sumberasih Kab. Probolinggo dan terdakwa II juga mempunyai peran yaitu mengantar terdakwa I untuk menjual barang hasil curian tersebut, selanjutnya untuk peran dari terdakwa I yaitu yang masuk kedalam rumah saksi SOLIHEN dan saksi HOSEN yang dilakukan dengan cara terdakwa I masuk melalui jendela depan yang sebelumnya terkunci selanjutnya terdakwa I mencongkel jendela tersebut dengan menggunakan obeng yang sudah disiapkan terdakwa I sebelumnya, selanjutnya setelah terdakwa I berhasil merusak jendela tersebut terdakwa I masuk dan tanpa seijin atau sepengetahuan saksi SOLIHEN terdakwa langsung mengambil 2 (dua) buah HP, selanjutnya setelah terdakwa I berhasil mengambil 2 (dua) buah HP terdakwa I juga mengeluarkan Sepeda Motor Honda Scoopy milik saksi HOSEN yang saat itu terparkir didalam ruang tamu, namun sesampainya diluar rumah alarm Sepeda Motor tersebut bunyi sehingga terdakwa meninggalkan Sepeda Motor tersebut.
- Bahwa selanjutnya untuk 2 (dua) buah HP hasil curian tersebut salah satunya yaitu 1 (satu) buah HP Vivo warna hitam oleh terdakwa I dijual kepada Sdr. SUHER (DPO) dengan cara terdakwa I diantar oleh terdakwa II bertemu dengan Sdr. SUHER (DPO) di Daerah Desa Klenang Kecamatan. Banyuwang Kab. Probolinggo yang mana HP tersebut dijual dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya dari hasil penjualan HP tersebut terdakwa II mendapat bagian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat kejadian yang dilakukan terdakwa I bersama dengan terdakwa II saksi SOLIHEN mengalami kerugian sebesar Rp. 4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan untuk saksi HOSEN mengalami kerugian sebesar Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa I bersama dengan terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP.

Kraksaan, 16 Desember 2022

PENUNTUT UMUM

NENY WURI HANDAYANI, SH

JAKSA MUDA NIP 19830507 200603 2 001

Pihak
Dipublikasikan

Ya

Beranda	Perdata Umum	Perdata Khusus	Pidana	Pidana Khusus	Jadwal Sidang	Laporan	Delegasi	
---------	--------------	----------------	--------	---------------	---------------	---------	----------	--

No. Reg. Perkara : PDM -99/Kraks/Eoh.2/12/2022

1. IDENTITAS TERDAKWA

Nama lengkap : [REDACTED]
Nomer Identitas : [REDACTED]
Tempat lahir : Probolinggo
Umur / tgl. Lahir : 29 tahun / 01 Oktober 1993
Jenis kelamin : Laki – laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : [REDACTED]
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : -

Nama lengkap : [REDACTED]
Tempat lahir : Probolinggo
Umur / tgl. Lahir : 21 tahun / 06 April 2002
Jenis kelamin : Laki – laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : [REDACTED]
Agama : Islam
Pekerjaan : Kuli Bangunan
Pendidikan : -

1. Status Penangkapan dan Penahanan :

1. Penangkapan : Sejak tanggal 10 Oktober 2022 s/d 11 Oktober 2022 ;
2. Penahanan

- ♦ Penyidik : Rutan Sejak tanggal 11 Oktober 2022 s.d 30 Oktober 2022 ;
- ♦ Perpanjangan PU : Rutan Sejak tanggal 31 Oktober 2022 s.d 09 Desember 2022 ;
- ♦ Pentuntut Umum : Rutan Sejak tanggal 08 Desember 2022 s/d 27 Desember 2022;

1. DAKWAAN

I bersama dengan terdakwa II pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2022 bertempat di sebuah rumah tepatnya di Dusun Beringin Rt. 12 Rw. 05 Desa Pohsangit Leres Kec. Sumberasih Kab. Probolinggo atau pada suatu tempat setidaknya-tidaknya yang masih termasuk dalam daerah

Beranda	Perdata Umum	Perdata Khusus	Pidana	Pidana Khusus	Jadwal Sidang	Laporan	Delegasi	
---------	--------------	----------------	--------	---------------	---------------	---------	----------	--



PENGADILAN NEGERI KRAKSAAN

INFORMASI DETAIL PERKARA

[Kembali](#)

Nomor Perkara	Penuntut Umum	Terdakwa	Status Perkara
15/Pid.B/2023/PN Krs	1.RUSTAMAJI YUDICA ADI NUGRAHA, S.H. 2.neny wuri handayani 3.WIDHI JACMIKO, S.H	[REDACTED]	Minutasi

Data Umum Penetapan Jadwal Sidang Saksi Penuntutan

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined variable: penghentian_perkara

Filename: detail_perkara/detail_perkara.php

Line Number: 159

Putusan Barang Bukti Riwayat Perkara

Tanggal Pendaftaran
Kamis, 12 Jan. 2023

Klasifikasi Perkara
Pencurian

Nomor Perkara
15/Pid.B/2023/PN Krs

Tanggal Surat Pelimpahan
Rabu, 11 Jan. 2023

Nomor Surat Pelimpahan Penuntut Umum
B-16/M.542/Bor.2.01/2023

Terdakwa

No

Nama

1 RUSTAMAJI YUDICA ADI NUGRAHA, S.H.

2 neny wuri handayani

3 WIDHI JACMIKO, S.H

No

Nama

Penahanan

1

[Penahanan]

2

[Penahanan]

Penasihat Hukum
Terdakwa

